



UNIVERSITAS INDONESIA

**Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia
Studi Kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero)
dan PT. Komodo Armament Indonesia**

SKRIPSI

Oleh:

Aryo Bimo Sadhubudhi

1306393345

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM SARJANA

DEPOK

JULI 2017



UNIVERSITAS INDONESIA

**Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia
Studi Kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero)
dan PT. Komodo Armament Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Aryo Bimo Sadhubudhi
1306393345**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JULI 2017**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa skripsi:

**“Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia Studi Kasus
PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament
Indonesia”**

adalah karya orisinal saya dan setiap serta seluruh sumber acuan telah
ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 4 Juli 2017

Yang menyatakan



Nama :Aryo Bimo
Sadhubudhi

NPM : 1306393345

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji mengesahkan Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Aryo Bimo Sadhubudhi
NPM : 1306393345
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia Studi Kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta diterima sebagai bagian persyaratan yang diwajibkan untuk memperoleh gelar: **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

1. Pembimbing: Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M.
2. Penguji I : Dr. Teddy Anggoro S.H., M.H.
3. Penguji II : Nadia Maulisa S.H., M.H.
4. Penguji III : Rouli Anita Velentina S.H., LL.M.

Disahkan di: Depok

Tanggal: Juli 2017

**PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aryo Bimo Sadhubudhi
NPM : 1306393345
Program Studi : Peminatan Hukum Ekonomi
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive, Royalty-Free Right*) untuk memublikasikan skripsi saya yang berjudul : **Persainga Usaha Industri Senjata Api di Indonesia Studi Kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian persetujuan publikasi ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 4 Juli 2017



Yang menyetujui

ABSTRAK

Nama : Aryo Bimo Sadhubudhi
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia Studi Kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia

Dalam kegiatan kenegaraan pertahanan adalah hal yang penting untuk menjaga kedulatan negara ataupun untuk mendapatkan posisi kekuatan yang lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia industri pertahanan telah di monopoli oleh negara karena negara memiliki kuasa untuk menguasai cabang industri yang penting bagi negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang menyangkut bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan penerapan monopoli alamiah pada PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) serta persaingan industri pertahanan di Indonesia. pada kesimpulan dapat ditemukan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) bukanlah termasuk kedalam jenis monopoli alamiah, dan PT. Komodo Armament Indonesia dapat masuk kedalam industri pertahanan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan saran untuk dapat mengembangkan industri pertahanan melalui penelitian dan pengembangan dan alih teknologi serta menyebarkan pengaturan mengenai monopoli industri pertahanan agar pengaturannya jelas dan dapat mengembangkan usaha dibidang usaha industri pertahanan.

Kata Kunci:

Monopoli, Monopoli Alamiah, Industri Pertahanan, Industri Senjata Api

ABSTRACT

Name : Aryo Bimo Sadhubudhi
Study Program : Law
Title : Competition for Firearms Industry Case Study State-owned Enterprises PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) and PT. Komodo Armament Indonesia

In the state of defense activities is important to maintain the state's sovereignty or a more favorable position of power. In its implementation in Indonesia the defense industry has been monopolized by the state because the state has the power to control an important industrial branch for the state. In this thesis the authors use research methods using literature materials concerning secondary legal materials. In this explains how the arrangement and application of natural monopoly at PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) and defense industry competition in Indonesia. At the conclusion can be found PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) is included in the type of natural monopoly, and PT. Komodo Armament Indonesia can enter into the defense industry. In this writer wrote a suggestion to be able to develop the defense industry through research and development and transfer of technology as well as the form of monopoly defense industry arrangements to be appropriate and can be developed business in the field of defense industry.

Keywords:

Monopoly, Natural Monopoly, Defense Industry, Firearms

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T atas segala nikmat, karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang membahas mengenai penegakan hukum dalam kepailitan perusahaan asuransi dengan judul "**Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia Studi Kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia**".

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dalam penyusunan skripsi ini, sejak awal hingga terwujudnya skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril ataupun secara materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Atty Chandrawati dan Karibiyama yang telah mendidik dan mengurus penulis dari kecil hingga sekarang lulus menjadi Sarjana Hukum. Tidak lupa juga, terima kasih kepada kakak penulis yaitu Aruno Sri Basundoro dan Suwandagni Kartikasari yang selalu menyemangati dan memberi motivasi kepada penulis.
2. Bapak. Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan kepada penulis pada saat proses pembuatan tulisan ini
3. Ibu Lily Mulyanti, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sejak dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.
4. Sahabat terdekat penulis yang selalu menyemangati penulis yang tergabung dalam group TORA Andrian Rizky, Noufal Radifan, Satrio Hutomo dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

selalu memberikan semangat moral untuk mengerjakan skripsi ini.

5. Sahabat penulis yang selalu menyemangati untuk mengerjakan skripsi yakni Awang Anggargeni, David Daniel Besare, Apriliyana, Bonita Andriane, Claudia Hakim, Putri Ayu Larasati, Gerry Janatra, Marshadia Muhammad, Joshua Indra Cantona, Hugo Marcus, dan Haris Joshua.
6. Teman-Teman FHUI 2013, Muhammad Fitranto Ismail, David Waltin, Christopher Imantaka, Purnawidigda, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu
7. Teman-teman dari “jadi gimana2?” yang selalu memberikan dukungan untuk cepat lulus dan memnberikan dukungan moral.
8. Teman-teman dari LK2 FHUI dan HMI FHUI
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam memberikan semangat, waktu, doa dan inspirasinya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang tela membantu, Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 4 Juli 2017



Penulis

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang tela membantu, Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | .iii |
| ABSTRAK | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Definisi Operasional..... | 5 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II Sejarah, Teori Monopoli dan Monopoli Alamiah..... | 11 |
| A. Sejarah Hukum Persaingan Usaha | 11 |
| 1. Amerika Serikat | 11 |
| 2. Jerman | 14 |
| 3. Indonesia | 15 |
| a. Sejarah | 15 |
| b. Asas dan Tujuan | 18 |
| B. Definisi Monopoli dan Monopoli Alamiah | 20 |
| C. Jenis-Jenis Monopoli | 34 |
| D. Fakta-Fakta Penyebab Terjadinya Monopoli | 38 |
| E. Pengaturan Monopoli | 40 |
| | |
| BAB III Pengaturan Industri Senjata Api dan Konsumennya..... | 45 |
| A. Pengaturan Industri Senjata Api..... | 45 |
| B. Pengaturan Para Konsumennya..... | 55 |
| C. Kasus Posisi..... | 63 |
| 1. PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) | 63 |
| 2. PT. Komodo Armament Indonesia..... | 72 |
| | |
| BAB IV ANALISIS Terhadap Studi Kasus Badan Usaha Milik Negara PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia | 74 |
| A. Analisa Studi Kasus | 74 |
| 1. Monopoli PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero)..... | 74 |
| 2. Monopoli Badan Usaha Milik Negara..... | 78 |
| 3. Pengaturan Mengenai Industri Pertahanan..... | 79 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 85 |
| LAMPIRAN..... | 88 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kegiatan kenegaraan, pertahanan negara memang dirasa amatlah vital dalam pertumbuhan negara itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya pengaturan yang terlalu mengekang atas suatu hal dapat juga menyebabkan kemunduran dari hal tersebut sendiri. Seperti yang penulis tulis dalam skripsi ini yang berjudul Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia dengan studi kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia.

Bahwa dalam hal ini penulis merasa bahwa dengan pengaturan mengenai PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) yang di nilai telah melakukan monopoli terhadap industri senjata api, yang terlalu mengekang sehingga membuat tindakan tersebut malah menahan perkembangan industri senjata api tanpa adanya pesaing yang ada dalam sektor lokal, yang mana dalam hal ini sebetulnya sudah ada pesaing yang ada yakni PT. Komodo Armament Indonesia.

Bila kita ambil contoh ke negara maju dapat kita temukan bahwa pada negara maju banyak sekali industri senjata api yang ada di wilayah negara tersebut. Sehingga membuat industri tersebut dapat mengularkan terobosan terobosan baru dalam bidang senjata api yang lebih modern dan lebih efektif dalam pengembangannya. Dengan adanya pesaing yang ada di dalam satu wilayah regional yang sama pastinya akan memberikan semangat lebih pada sektor industri senjata api untuk menciptakan terobosan terbaru pada senjata api, bukan hanya meniru atau membuat replika dari senjata yang di ciptakan oleh negara maju.

Monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”

selanjutnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan mengenai praktek monopoli sebagai berikut:

“praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”¹

Pada dasarnya monopoli alamiah boleh dilakukan oleh suatu negara, dengan dasar hukum dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar republik Indonesia. Akan tetapi kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dirasa tidaklah mengambil kekayaan alam. Akan tetapi perusahaan tersebut membuat persenjataan. Maka dapat dikatakan dia tidaklah termasuk kedalam pasal tersebut, dan seyogyanya pemerintah tidak boleh melakukan monopoli pada bidang tersebut.

Monopoli yang di atur di dalam Undang-Undang Nomoer 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, telah melarang kegiatan monopoli yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang dimana pada dirasa kegiatan monopoli yang dilakukan oleh BUMN tersebut tidaklah masuk kedalam kegiatan monopoli yang di bolehkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pengaturan yang ada dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisikan; “monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara di atur dengan Undang-Undang dan

¹ Nigrum Natasya Sirait dkk, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 77.

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang di bentuk atau di tunjuk oleh pemerintah”²

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan yang sebenarnya terdapat pro dan kontra di dalamnya, dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan bahwa dengan tindakan tindakan yang dilakukan tersebut pronya adalah pemerintah dapat melakukan pengamanan terhadap jumlah produksi senjata api yang akan beredar, sedangkan untuk kontranya menurut penulis adalah dengan tidak adanya pesaing yang ada pada bidang tersebut pastinya akan membuat industri tersebut tidak akan mengalami pengembangan yang signifikan mengingat bahwa dalam perkembangan bisnis pasti harus ada faktor pendorong bagi industri tersebut seperti halnya adanya pesaing yang dapat mengangkat semangat industri untuk lebih unggul dari pesaingnya.

Dalam monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus diatur dengan Undang-Undang. Diatur dengan Undang-Undang pengertian diatur dengan mengunkana Undang-Undang merupaka syarat legal dari negara untuk melakukan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.³

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk Undang-Undang (bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang). Undang-undang tersebut harus mencantumkan secara jelas tujuan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan serta mekanisme pengendalian dan pengawasan negara dan pengawasan negara dalam penyelenggaraan monopoli dan/atau

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817, Ps. 51.

³ Sirait dkk, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, hlm. 83.

pemusatan kegiatan tersebut, sehingga tidak mengarah pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dirasa diperlukan perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang di teliti sehingga sasaran yang hendak di capai dan di teliti dapat menjadi jelas. Terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan penjelasan mengenai monopoli alamiah ?
2. Bagaimana penerapan unsur monopoli alamiah dalam BUMN PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) ?
3. Bagaimana persaingan usaha Industri pertahanan dalam bidang senjata api ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Tinjauan tinjauan khusus dikaitkan dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

1. Tujuan umum yaitu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai kegiatan monopoli yang dapat dilakukan BUMN
2. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakasakan oleh PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) masuk kedalam kategori monopoli alamiah.

⁴ Sirait dkk, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, hlm. 84.

3. Tujuan khusus penulisan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai monopoli yang ada di Indonesia.
4. Tujuan Khusus penulisan mengetahui kekeurangan dari hukum persaingan di Indonesia terkait dengan monopoli alamiah.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.⁵ dalam upaya mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam penulisan skripsi ini. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah:

1. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁶
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 142.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817, Ps. 1 huruf d.

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁷

3. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸
4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁹
5. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰
6. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.¹¹
7. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.¹²
8. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan

⁷ *Ibid.*, Ps 1 huruf e.

⁸ *Ibid.*, Ps 1 huruf f.

⁹ *Ibid.*, Ps 1 huruf h.

¹⁰ *Ibid.*, Ps 1 huruf g.

¹¹ *Ibid.*, Ps 1 huruf l.

¹² *Ibid.*, Ps. 1 huruf i.

atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.¹³

9. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.¹⁴
10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁵
11. Industri Pertahanan adalah industry nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶
12. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷
13. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Alat Pertahanan dan Keamanan yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan.¹⁸
14. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya di singkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk

¹³ *Ibid.*, Ps. 1 huruf j.

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 1 huruf o.

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 1 huruf p.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan*, UU No.16 Tahun 2012, LN No.183 Tahun 2012, TLN No.5383, Ps. 1 angka 1.

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

mengoordinasi kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.¹⁹

15. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.²⁰
16. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²¹
17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintahan yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.²²
18. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Alutsista TNI adalah alat peralatan senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.²³

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 70 Tahun 2012, Ps. 1 angka (1).

²¹ *Ibid.*, Ps.1 angka (2).

²² *Ibid.*, Ps.1 angka (4).

²³ Indonesia, Menteri Pertahanan, *Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan tentara Nasional Indonesia*, Nomor PM 17 Tahun 2014, Ps. 1 angka (1).

19. Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang selanjutnya disingkat Almatsus Polri adalah peralatan yang digunakan untuk kepentingan penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.²⁴

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan atas bahan pustaka atau yang disebut pula dengan penelitian terhadap data sekunder.

Penelitian kepustakaan ini sepenuhnya mempergunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, seperti Undang-Undang, yurisprudensi, traktat, dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan bahan hukum primer maka dipergunakan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, laporan, artikel, dan lain sebagainya, dapat juga dipergunakan bahan hukum terseier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus, ensiklopedia, indeks, dan lain sebagainya.

Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk dalam penelitian prespektif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar dalam menyikapi kasus monopoli terhadap PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) sebagai salah satu industry senjata api

²⁴ Indonesia, Kepala Polisi Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Alat Material Khusus di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Nomor PERKAP 10 Tahun 2015, Ps. 1 angka (7).

F. Sistematika Penelitian

Penulisan yang berjudul “Persaingan Usaha Industri Senjata Api di Indonesia dengan studi kasus PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia.” Secara garis besar terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan dari penulisan penelitian ini, pokok permasalahan sebagai batasan dari penelitian yang dilakukan, tujuan dari dilakukannya penelitian, dan konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penelitian.

Bab II Sejarah, Teori Monopoli dan Monopoli Alamiah

Bab ini diawali dengan pembahasan sejarah, definisi, obyek dan subyek dari monopoli Lebih lanjut Adapun tinjauan tersebut akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teori teori.

Bab III Pengaturan Industri Senjata Api, Pengaturan Para Konsumennya, dan Kasus Posisi

Pada bab ini akan menjelaskan akan membahas mengenai pengaturan industry senjata api serta subyek siapa saja yang dapat memperoleh senjata api di Indonesia dengan dasar hukum serta latar belakang penggungannya.

Bab IV Analisis Terhadap Studi Kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia

Dalam bab ini akan membahas mengenai kasus posisi dari kedua perusahaan dan bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) tersebut bisa masuk kedalam kategori monopoli, selanjutnya bagaimana pengaplikasian hukum dalam hal tersebut

Bab V Penutup

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan penulisan dan akan diuraikan saran-saran yang terkait dengan permasalahan monopoli terhadap industri senjata api.



BAB 2

Sejarah, Teori Monopoli dan Monopoli Alamiah

A. Sejarah Hukum Persaingan Usaha

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara yang memiliki banyak sekali industri didalamnya, dengan banyaknya industri tersebut akan terbuka kemungkinan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Kebijakan mengenai Hukum Persaingan Usaha di Amerika sudah lama sekali ada pengaturannya. Amerika sendiri memiliki banyak hukum modern yang menjadi acuan bagi hukum persaingan usaha di banyak negara di dunia. Larangan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di atur dalam berbagai Undang-Undang yang lazim di sebut dengan *Antitrust Law*. Pada tahun 1890 dengan inisiatif dari Senator John Sherman dari partai republik, kongres amerika serikat mengesahkan Undang-Undang dengan judul “*Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies*”, yang ada saat ini lebih dikenal dengan sebut *Sherman Act*.¹ Selama kurun waktu lebih dari seratus tahun sejak diundangkan *Sherman Act*, di Amerika Serikat telah mengalami berbagai perubahan dan tambahan sesuai kebutuhan dan tuntutan kemajuan zaman, adapun urutan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:²

- a. *Sherman Antitrust Act* (1890)
- b. *Clayton Act* (1914)
- c. *Federal Trade Commission Act* (1914)
- d. *Robinson-Patman Act* (1914)
- e. *Celler-Kefauver Antimerger Act* (1950)

¹ Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* (Jakarta: GTZ, 2009) hlm. 4.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm 26.

f. *Hart-Scott-Radino Antitrust Improvement* (1976)

g. *International Antitrust Enforcement Assistance Act* (1994)

Secara umum, *Antitrust laws* (*the Sherman Act, the Clayton Act, the FTC Act, Robinson-Patman Act, dan Celler-Kefauver Antimerger Act*) mengatur empat macam perilaku bisnis yang secara tegas dilarang yakni:³

a. Monopolisasi

Dalam pasal 2 *the Sherman Act* tidak hanya melarang monopolisasi itu sendiri, tapi juga melarang taktik-taktik anti-persaingan dan *predatory* yang dapat menciptakan monopoli. Karena tujuan utama dari *Antitrust Laws* Amerika Serikat adalah untuk melindungi persaingan, maka untuk terciptanya efek anti-persaingan, perilaku antikompetitif tersebut harus dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai posisi dominan. Sebab, tanpa adanya posisi dominan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memaksakan pilihannya kepada para pesaing atau konsumen. Oleh karena itu *Antitrust Laws* tidak dapat di pergunakan untuk perusahaan yang tidak memiliki posisi dominan. Dalam perkembangannya yang termasuk tindakan monopoli adalah sebagai berikut:

a. *Predatory pricing*;

b. *Product innovation*;

c. *Refusal to deal including denial of access to essential facilities*; dan

d. *Leveraging*.

b. Hambatan Horizontal

Yang termasuk dalam *Horizontal restraints* ini antara lain:

a. Penetapan harga atau *price fixing*;

³ Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 96-97

- b. kontrol terhadap alokasi pasar dan produksi (*market allocation and production control*); dan
- c. melakukan tindakan boikot (*boycotts*)

c. Hambatan vertical

Dalam hal ini yang termasuk dalam pengertian *restraints vertical* ini adalah pembatasan terhadap distribusi seperti:

- a. Penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*) dimana perusahaan dari sebuah produk berupaya menetapkan harga lebih rendah sehingga *retailer* tidak dapat menjual kembali produk tersebut;
- b. Pembatasan yang dipaksakan melalui para pengirim dan agen distributor;
- c. Pembatasan wilayah dan pelanggan dan pembatasan terhadap *supplier power* seperti *tying arrangements* dan *exclusive dealing arrangement*.

d. Merger (penggabungan)

Dalam hal ini di atur secara singkat dalam pasal 7 *the Clayton Act* dan pasal 1 *the Sherman Act*. Dalam perkembangannya, *the Justice Department* pada 1984 dan 1985 dan juga telah disempurnakan pada tahun 1992 oleh *Federal Trade Commission*, bekerja sama dengan *Justice Department* merumuskan pedoman-pedoman khusus dalam melakukan merger, antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah merger tersebut akan menciptakan konsentersai pasar (*market consentretion*);
- b. Bagaimana efek anti-persaingan dari merger yang dilakukan;
- c. Apakah ada jaminan untuk bisa mencegah perilaku anti-persaingan;

- d. Apakah merger tersebut akan menciptakan efisiensi; dan
- e. Apakah pihak-pihak yang akan mengadakan merger benar-benar ingin melaksanakan merger tersebut.

2. Jerman

Sejak tahun 1869 Jerman mengalami proses industrialisasi dan liberalisme ekonomi dan pada tahun 1870 perjanjian kartel menjadi masalah kebijakan. Karena asas kebebasan berkontrak merupakan dasar perjanjian kartel, maka hukum yang mengatur persaingan di Jerman (*gewerbeordnung*) sulit dijalankan. Ditambah dengan pengadilan tinggi Jerman (*reichsgericht*) pada waktu itu memutuskan bahwa kegiatan kartel tidak menghalangi hak orang lain untuk berusaha. Karena hal tersebutlah kemudian membuat perekonomian Jerman di kuasai oleh kartel sampai perang dunia pertama. Upaya yang dilakukan untuk menghentikan kegiatan kartel ini gagal dilakukan, hingga sampai dengan masa pemerintahan Weimar tahun 1933 terdapat kurang lebih 4000 kartel yang menguasai Jerman. Menurut Glendon, hukum kebiasaan (*customary law*) yang hidup di Jerman memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan *civil law* yang asalnya bersumber dari tradisi hukum *Romano-germanic*. Jerman juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana persaingan usaha di Indonesia.⁴

Sejak tahun 1909 Jerman memiliki *Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG)* (Undang-Undang Melawan Persaingan Tidak Sehat). Setelah berakhirnya perang dunia ke II, negara Jerman di belah menjadi dua yakni Jerman Barat dan Jerman Timur, hal ini juga berdampak pada hukum persaingan usaha di negara tersebut. Pada Jerman Timur, karena di kuasai oleh komunis maka tidak diperlukan aturan hukum persaingan usaha, karena kegiatan ekonomi diatur negara secara terpusat. Sedangkan pada Jerman Barat dibawah menteri

⁴ Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 46.

ekonomi federal Ludwig Erhard menerapkan sistem ekonomi sosialisme yang berorientasi pasar dan mewajibkan negara memberikan jaminan terhadap kebebasan pasar melalui aturan hukum. Dengan alasan itulah parlemen, mnyetujui diundangkanya *Gesetz gegen wettbewerbsbeschraenjungen (GWB)* (Undang-Undang Perlindungan Persaingan) yang oleh para pelaku usaha di jerman lebih suka menyebutnya dengan *Kartel Act* (Undang-Undang Kartel). Setelah runtuhnya tembok berlin maka kedua Undang-Undang tersebut berlaku di seluruh jerman.⁵

3. Indonesia

a. Sejarah

Awal mula di bentuknya Undang-Undang Antimonopoli di Indonesia adalah karena adanya perjanjian antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, tertanggal 15 januari 1998. Dalam perjanjian ini IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi, dengan memberikan uang sebesar US\$ 43 miliar. Hal ini bukan lah satu satunya alasan Indonesia melakukan penyusunan Undang-Undang antimonopoli. Sejak tahun 1989, sebenarnya telah terjadi diskusi intensif mengenai perlunya Undang-Undang antimonopoli. Reformasi sisten ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalm jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang diangggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk memperngaruhi

⁵ Lubis, *et al.*, *Hukum persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, hlm. 5.

semaksimal mungkin penyusunan Undang-Undang serta pasar keuangan.⁶

Dalam hal ini masalah yang dihadapi berkenaan dengan praktik monopoli dan usaha konglomerat adalah karena lemahnya peranan hukum sebagai sarana pendorong kemajuan masyarakat atau fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Kekuatan konglomerat ekonomi di Indonesia khususnya di Asia tenggara umumnya dinilai tidak lepas dari berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai proteksi lain. Beberapa fakta yang menunjukkan pemerintah memainkan peran yang dominan dalam tindakan yang mendorong praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti:⁷

- 1) Penunjukan perusahaan swasta sebagai produsen dan importer tunggal untuk mengolah biji gandum menjadi tepung terigu, dan mengizinkan perusahaan tersebut untuk masuk pada industri hilir, contohnya PT Bogasari oleh Bulog.
- 2) Pemerintah tampaknya tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong berkembangnya asosiasi-asosiasi produsen yang berfungsi sebagai kartel diam-diam yang mampu mendiktekan harga dan jumlah pasokan barang di pasar, contohnya Organda (Organisasi Angkutan Darat), Asosiasi Produsen Semen, Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia), APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia).
- 3) Pemerintah dengan sengaja telah membiarkan satu perusahaan menguasai pangsa pasar di atas 50% atas suatu produk, contohnya PT. Indofood yang menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia lebih dari 50%

⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷ Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 10.

- 4) Pemerintah telah dengan sengaja membuat *entry barrier* bagi pemain baru di bidang industri tertentu, contohnya Kebijakan Mobil Nasional.
- 5) Pemerintah memberikan perlindungan kepada industri hulu yang memproduksi barang tertentu dengan cara menaikkan bea masuk barang yang sama yang diimpor dari luar negeri, contohnya proteksi terhadap PT Chandra Asri.

Hal seperti di atas dapat terjadi dikarenakan pemerintah pada saat itu juga menganut konsep bahwa perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menunjang pertumbuhan pembangunan, maka perlu perlakuan khusus pada perusahaan besar. Perlakuan khusus tersebut adalah dalam bentuk memberikan proteksi dan posisi dominan, yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang yang sama. Pemberian fasilitas monopoli perlu di tempu karena perusahaan tersebut telah mau menjadi pionir pada sektor yang bersangkutan. Tanpa adanya proteksi dan monopoli sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan investor yang bersedia menanamkan modalnya di sector tersebut. Perusahaan baik BUMN atau swasta diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usahanya melalui utang baik yang berasal dari lembaga keuangan domestic atau luar negeri tanpa batas dan control pemerintah. Akibatnya pada saat terjadi krisis moneter akhirnya membuka tabir keterpurukan dunia usaha di Indonesia.⁸

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah adanya inisiatif dari DPR yang menyusun RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 18 Februari 1999,

⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

RUU tersebut akhirnya disetujui dalam sidang Paripurna DPR. Kemudian RUU ini di sahkan oleh mantan presiden B.J Habibie dan di Undangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku satu tahun setelah diundangkan. Berlakunya Undang-Undang tersebut adalah hasil tindak lanjut hasil sidang istimewa MPR-RI yang di gariskan dalam ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.⁹

b. Asas dan Tujuan

Untuk memahami maksud dari suatu peraturan perundang-undangan, kita perlu mengetahui asas dan tujuan dari dibuatnya undang-undang itu sendiri. Dari asas dan tujuan kita dapat mengetahui refleksi dari bentuk pengaturan dan norm-norma yang terkandung dalam aturan tersebut.

Asas dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat kita temukan dalam pasal 2 yang mengatur bahwa: “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945.¹⁰

⁹ Lubis, *et al.*, *Hukum persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

Selanjutnya tujuan dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana tertera pada Pasal 3 adalah Untuk:

- 1) Menjaga kepentingan Umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selain itu, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka dengan tertib, juga akan menciptakan iklim usaha yang efisien. Pada akhirnya, konsumen akan mengambil manfaat dari kondisi ekonomi yang efisien ini, dalam bentuk produk barang dan jasa yang murah dan berkualitas, sehingga kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana yang dicita-citakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat tercapai. Cita cita ini sebagaimana tertera dalam bagan konsiderasi Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan:¹¹

- 1) Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¹¹Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 19.

- 2) Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- 3) Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

B. Definisi Monopoli dan Monopoli Alamiah

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, dengan semakin majunya perekonomian di Indonesia dirasa akan menyebabkan meningkatnya persaingan usaha yang akan turut berjalan lurus perkembangannya dengan majunya perekonomian. Dengan begitu pemerintah haruslah dapat mengembangkan suatu pengaturan yang dapat menekan kegiatan monopoli yang dapat saja dilakukan oleh para penguasa, mengingat bahwa dalam prakteknya pengusaha hanya akan mencari untung yang sebesar besarnya. Sehingga menurut hemat penulis pastinya tindakan monopoli-lah yang akan digunakan oleh beberapa pengusaha yang ingin mengejar keuntungan yang sebesar besarnya.

Pengertian monopoli secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu “monos”, yang artinya satu atau sendiri, dan “polein” yang artinya menjual atau penjual. Berdasarkan etimologi tersebut dapat diartikan monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang

menawarkan satu barang dan jasa tertentu.¹² Tidak adanya pesaing menjadikan monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar di satu tangan, bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistis. Tentunya karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang di temukan, dalam prakteknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.¹³

Sebagai perbandingan pengertian monopoli, secara akademis dikutip pengertian monopoli berdasarkan Black Law Dictionary;¹⁴

Monopoly. a privilage or peciliar advantages vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or Power) to carry on a articular business or trade, manufacture or particular article, or control the sale oh the whole supply of a pasticular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or service. Natural monopoly is one result where one firm of efficient size can produced all or more than market can take as remunerative prices.

Pengertian monopoli tersebut dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atas komoditas barang atau jasa tertentu. Bentuk dari struktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa. Berbeda dari definisi yang diberikan pada adanya suatu hak istimewa

¹² Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta, sinar grafika, 2009), hlm. 6.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7

(previdledge) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.¹⁵

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary, dikatakan monopoli sebagai mana dilarang oleh Section 2 Sherman Antitrust Act, memiliki dua elemen yaitu:¹⁶

1. Kepemilikan atas kekuatan monopoli dalam pasar yang bersangkutan
2. Akuisi yang di sengaja atau pengelolaan dari kekuatan monopoli tersebut

Dari pengertian yang terdapat pada Section 2 Sherman Act dapat di tarik kesimpulan bahwa monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, dan/atau untuk tetap mempertahankannya adalah monopoli yang di larang. Dengan begitu hal ini dapat memberikan konsekuensi dimungkinkannya terjadinya monopoli, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan monopoli.

Dalam Section 2 Sherman Act memang lebih menekankan pada proses terjadinya monopolisasi dan bukan pada monopoli yang ada. Ada beberapa argument yang dapat dikemukakan sehubungan dengan proses terjadinya monopoli secara alamiah. Hal-hal tersebut antara lain meliputi hal-hal dibawah ini:¹⁷

1. Monopoli sebagai akibat terjadinya "superior skill" yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif dari negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga dikenal dengan istilah "trade secret", yang meskipun tidak memperoleh eksklusifitas pengakuan oleh negara, namun dengan "teknologi rahasianya" mampu membuat suatu produk sangat superior.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.7

¹⁶ *Ibid.*, hlm.7

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

2. Monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia, hal ini sangat jelas dapat dilihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang isinya sebagai berikut:

a. Pasal 33 ayat (2):

“Cabang-Cabang Produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

b. Pasal 33 ayat (3):

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

3. Monopoli merupakan suatu “*historical accident*”, karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli itu terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar yang bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli sangat relevan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang hal yang paling penting dalam Section 2 Sherman Act adalah proses terjadinya monopolisasi itu sendiri, dan bukan monopoli yang telah ada. Untuk menilai berlangsungnya suatu proses monopolisasi, sehingga dapat terjadi suatu bentuk monopoli yang dilarang, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:¹⁸

1. Penentuan mengenai pasar bersangkutan (*the relavant market*), ditentukan oleh:

a. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang bersangkutan yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah jumlah penjual dan

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan pengusaha pasar;

- b. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Tindakan perusahaan yang dimaksud antara lain adalah pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan;
- c. Pangsa pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang dan jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan dalam waktu tertentu;
- d. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau jasa sesuai dengan kesepakatan antara pihak dipasar bersangkutan.

2. Penilaian terhadap keadaan pasar dan jumlah pelaku usaha;
3. Ada tidaknya kehendak untuk melakukan monopoli oleh usaha tertentu tersebut.

Dalam prakteknya tidak terdapat halangan bagi suatu individu maupun badan hukum untuk terus berkembang, baik mengembangkan usahanya ataupun aset-asetnya. Akan tetapi dalam pengembangannya haruslah dengan cara-cara yang benar dan tidak melawan hukum. Pada dasarnya naluri dunia usaha memiliki "*General intent*" untuk menjadi besar dan cenderung monopolistik.¹⁹ Pada pasar yang bersangkutan yang sudah jenuh, kehendak untuk menjadi besar terkadang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak wajar dan tidak sehat. Hal ini jelas tidak dikehendaki oleh dunia usaha pada umumnya.²⁰ Jika kita lihat kembali pada makna yang terkandung pada Section 2 Sherman Act, dimana penekanan diberikan pada

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

proses terjadinya monopoli, maka jelas usaha yang tidak sehat merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan monopoli.²¹

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopoli adalah suatu jenis struktur pasar (*market structure*) yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:²²

1. Satu perusahaan dan banyak pembeli, yaitu suatu pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tetapi berjumlah besar;
2. Kurangnya produk substitusi, yaitu adanya produk substitusi yang dekat dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli (elastisitas silang permintaan/ *cross elasticity demand* adalah nol);
3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki, yaitu hambatan-hambatan untuk masuk (*barrier to entry*) begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang bersangkutan (pasar persaingan sehat), baik rintangan alamiah maupun rintangan dari pemerintah (*policy-generated barriers to competition*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang selanjutnya disebut UU larangan praktek monopoli, dalam pasal 1 (1) terdapat definisi dari monopoli itu sendiri yakni,²⁴ “*monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha*”

²¹ *Ibid.*, hlm. 16.

²² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 39.

²³ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁴ Nigrum Natasya Sirait, *et al.*, *ikhtisar ketentuan persaingan usaha*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 77.

Selanjutnya, dalam pasal 1 (2) UU larangan Praktek monopoli, mendefinisikan praktek monopoli sebagai berikut;²⁵ *“praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”*

Dalam pasal 17 diatur mengenai kegiatan apa yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut.²⁶

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
- 2) pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis atau barang tertentu.

Dalam pasal ini pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, istilah “penguasaan” diinterpretasikan sama dengan istilah “posisi dominan” sebagaimana diterangkan dalam pasal 1(4) UU larang praktek monopoli yang berbunyi:²⁷ *“Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan*

²⁵ *Ibid*, hlm. 77.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817, Ps. 17.

²⁷ Sirait, *et al.*, *ikhtisar ketentuan*, hlm. 79.

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu."

Dapat disimpulkan bahwa larangan praktek monopoli tidak boleh melakukan penguasaan atas suatu produksi, pemasaran barang dan jasa, sehingga apabila pelaku usaha melakukan penguasaan atau posisi dominan dapat dikategorikan sebagai monopoli. Dapat juga dikatakan monopoli adalah suatu sistem dalam pasar dimana hanya terdapat satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas yang tidak memiliki pengganti yang mirip, dan dengan adanya kegiatan tersebut menyebabkan teradapatnya hambatan bagi pengusaha lain untuk masuk kedalam bidang industri yang sama dengan penguasa pasar yang dimaksud.

Setelah dijelaskan pengertian monopoli sebagaimana di atas yang dikutip dari berbagai sumber pustaka yang didapatkan penulis, maka dapat di rumuskan bahwa dalam kegiatan monopoli pada bidang ekonomi harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁸

1. Hanya ada satu penjual. Dalam monopoli, hanya ada satu penjual barang atau jasa yang menguasai produksi keseluruhan komoditi tertentu. Oleh karena itu, keseluruhan pasar dilayani oleh perusahaan tunggal, dan untuk tujuan praktis, perusahaan disamakan dengan industri;
2. Kekuatan penjual atau produsen untuk menentukan harga. Kemampuan untuk memberikan dampak pada syarat dan kondisi dari kegiatan jual-beli sehingga harga dari produk ditetapkan oleh perusahaan (harga tidak ditentukan oleh pasar seperti yang terjadi pada pasar persaingan sempurna). Walaupun kekuatan pasar monopoli tinggi, tetapi tetap dibatasi oleh permintaan dari pasar. Kosekuensi dari monopoli adalah peningkatan harga akan mengakibatkan hilangnya sebagian konsumen;

²⁸ Suhasril dan mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Jakarta:Ghlm.la Indonesia, 2008), hlm. 31.

3. Tidak ada barang pengganti terdekat atau mirip (*close substitute*). Ini dikarenakan perusahaan memproduksi komoditas tertentu, dan barang dan/atau jasa yang di perjual belikan merupakan barang dan/atau jasa yang masih jarang;
4. Tidak ada atau sangat sedikit perusahaan lain yang dapat memasuki pasar tersebut karena banyaknya hambatan atau rintangan berupa keunggulan perusahaan;
5. Diskriminasi harga: penetapan harga kepada satu konsumen yang berbeda dari harga kepada konsumen lain didalam segmen pasar yang berbeda atas suatu barang dan/atau jasa yang sama dengan alasan yang tidak terkait dengan biaya produksi.

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan monopoli alamiah, yang diantaranya adalah monopoli alamiah dapat terjadi karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok, bentuk monopoli ini terbentuk karena suatu perusahaan memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pasar yang ada. Perusahaan tersebut dapat menjadi besar karena memiliki sifat yang cocok dimana perusahaan itu tumbuh.²⁹

Selain itu ada pendapat lain yang menyatakan bahwa,

*Natural Monopoly is a firm that realizes such large economic of scale in producing its product that single firm production of the good dan service is most efficient. Here average cost declines until a single firm is producing nearly the entire amount demanded in the market.*³⁰

Terdepat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai monopoli alamiah beberapa diantaranya adalah:³¹

Natural monopoly is an economic term that describes any market situation where the conditions lead to just one firm supplying a product or service, versus more open

²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis*: hal. 5

³⁰ Karl E Case dan Ray C Fain. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro. Ed. 5.* (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hal. 341

³¹ Rob day, “*The Rise of Choices and the End of Natural Monopolies*”
<https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-rise-of-choices-and-the-end-of-natural-monopolies> diakses 13 juli 2017.

competition. It's not necessarily a "monopoly" in the more popular sense, but is a looser term describing an incumbent that enjoys such high barriers to entry that no one else can really enter their market niche and compete. These also tend to crop up in highly regulated markets, although that's not always the case. The classic example is the electric utility. Once a local utility sets up all the distribution wires and infrastructure, it's hard for another utility to come in and duplicate that system at great cost, just to compete on lower margins.

Beberapa ekonom memberikan pendapat mengenai karakteristik dari monopoli alamiah yang salah satu di antaranya adalah Thomas Farrer yang menyatakan bahwa terdapat 5 karakteristik industri yang memiliki monopoli alamiah yaitu:³²

1. Industri tersebut wajib menyediakan barang atau jasa yang sifatnya esensial;
2. Industri tersebut wajib memiliki lokasi yang unggul untuk produksinya;
3. Barang atau jasa yang dihasilkan bersifat langsung pakai;
4. Produksi harus berkarakter skala ekonomi;
5. Konsumen mempersyaratkan suplai yang pasti, yang hanya dapat dihasilkan oleh satu penyedia barang atau jasa.

Ada pandangan mengenai monopoli alamiah yang di kemukakan oleh Keyser dan Turner, yang diantaranya menjelaskan bahwa monopoli alamiah adalah satu dari beberapa situasi dimana kompetisi tidak dapat bekerja. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kondisi dimana pesaing tidak ada atau persaingan tidak dapat bertahan karena ketidakmampuan pelaku usaha untuk menghasilkan produk atau jasa yang hasilnya kompetitif. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa dapat saja terdapat pesaing tetapi ketidaksempurnaan pasar menyebabkan kompetisi tidak berujung pada hasil yang kompetitif. Pendapat mereka yang terakhir adalah kompetisi ada tetapi

³² Teddy Anggoro, *Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara*. (Depok: HeryaMedia, 2016) Hal. 138

petimbangan kebijakan maka hasil dari kompetisi tidak diprioritaskan demi kepentingan yang lebih besar.³³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa monopoli alamiah itu terjadi karena perusahaan dapat menciptakan efisiensi karena menggunakan kekuatan dan kekuatan yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Jika suatu perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya dalam beberapa waktu yang cukup lama maka akan tercipta ketergantungan konsumen pada produk yang dihasilkan. Dengan demikina perusahaan dapat menjadi pemimpin dominan dalam pasar.

Dapat di simpulkan bahwa monopoli alamiah adalah kondisi pasar dimana efisiensi terjadi jika hanya terdapat satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menajalankan usaha di suatu industri tertentu. Monopoli alamiah berdasarkan pendapat ekonom diartikan sebagai kondisi monopoli yang terjadi karena kehendak pasar itu sendiri dan hambatan masuk ke dalam pasar pun terjadi secara alamiah. Monopoli alamiah pada umumnya melekaat pada industri pelayanan umum atau utilitas publik yaitu industri dengan skala ekonomi tinggi dimana fixed cost tinggi atau besar, berupa biaya investasi ketika masuk kedalam industri tertentu dan indsturi yang membutuhkan jaringan yang luas dalam kesempurnaan layanannya.³⁴

Dalam monopoli alamiah terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan monopoli alamiah. Berdasarkan penjelasan diatas monopoli alamiah dapat terjadi pada perusahaan yang bergerak pada bidang pelayanan umum atau utilitas publik, faktor-faktor yang memperngaruhi diantara lain adalah utilitas publik atau pelayanan publik dan keunggulan bersaing. Dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang di peroleh seseorang karena mengkonsumsi suatu produksi yang disebut dengan utilitas publik.³⁵ Selama ini utilitas publik adalah produk tertentu yang sangat penting bagi

³³ *Ibid.* hal 140-141

³⁴ *Ibid, hal 183-184*

³⁵ Sardono Soekirno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1996) hal. 157

kehidupan masyarakat sehingga pengolaannya lebih baik dilakukan dalam bentuk monopoli alamiah, dengan dilakukan monopoli maka perusahaan dapat memproduksi barang dengan skala besar yang menyebabkan penurunan harga sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat. Houston H. Carr dan Charles A Snyder memberikan alasan mengenai monopoli alamiah dalam utilitas publik yakni:³⁶

The Basic considerations for natural monopoly, public utility, are:

1. *The capital expenditure to create the entity is large*
2. *Having redundant facilities, as would be the case in competition, would unduly drain the resource of all competitors (wasteful duplicant)*
3. *The service is required by any firms and individual”*

Dalam hal bersaing keunggulan bersaing dalam sistem ekonomi pasar, persaingan adalah hal yang biasa dalam dunia usaha. Dengan persaingan, perusahaan terdorong untuk senantiasa dapat bertahan didalam pasar, perusahaan pastinya akan berusaha menunjukkan keunggulannya dari pada para pesaingnya agar tetap eksis di pasar. Keunggulan tersebut dapat muncul dari segala macam unsur yang di tawarkan, bisa dala bentuk produk, harga, iklan, promosi di tempat penjualan, serta melalui jalur distribusi itu sendiri.³⁷ Dalam industri apapun, baik itu menghasilkan barang atau jasa, aturan persaingan dicakup dalam lima kekuatan bersaing, yaitu:³⁸

1. Masuknya pesaing baru (new entrants)
2. Ancaman produk pengganti (substitution)
3. Kekuatan tawar menawar pembeli (demanding power)
4. Kekuatan tawar menawar pemasok
5. Persaingan diantara pesaing-pesaing yang ada (direct Competition in the market)

³⁶ Huston H Carr and Charles A Snyder, *Management of Telecommunications: Business Solution To Business Problem*, (Chicago: Irwin, 1997), hal. 452

³⁷ Warren J. Keegan, *Manajemen Pemasaran Global*. (Jakarta: Prenhallindo, 1996), hal. 7

³⁸ Michael. E Porter, *keunggulan bersaing menciptakan dan memepertahankan kinerja unggul* [Competitive advantage, creating and sustaining superior performance], diterjemahkan oleh Agus Dharma Dkk(Jakarta: Erlangga 1993), hlm. 4.

Monopoli, meskipun secara umum lebih sering dikemukakan bahwa monopoli itu negatif, namun apabila di telusuri lebih dalam lagi memiliki aspek positif dan negatif dalam pelaksanaannya. Aspek positif dari monopoli adalah sebagai berikut:³⁹

1. Monopoli dapat memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi dikelola oleh salah satu unit usaha tunggal yang besar, maka ada kemungkinan biaya-biaya tertentu bisa dihindari.
2. Monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industry tertentu. Dalam bidang usaha pelayanan telekomunikasi, misalnya, para pengguna jasa akan bisa saling berhubungan tanpa kesulitan karena hubungan itu di manfaatkan oleh semua konsumen. Hal ini mungkin saja tidak terjadi jika pelayanan telekomunikasi dibuka bagi persaingan. Dalam hal terjadinya persaingan, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan yang saling bersaing itu mengembangkan sendiri teknologi mereka bagi konsumen mereka sendiri. Dengan demikian, ada kemungkinn mereka memiliki basis teknologi yang saling berbeda yang akann menyulitkan konsumen perusahaan yang satu untuk berhubungan dengan konsumen perusahaan lainnya.
3. Monopoli bisa menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Adakalanya bidanag usaha tertentu akan lebih efisien bagi public apabila dikelola hanya oleh satu perusahaan. Jika distribusi air minum diberikan pada lebih dari satu perusahaan yang salng bersaing, yang mungkin terjaadi adalah bahwa mereka akan membangun sendiri instalasi (penampungan, pipa-pipa) air minum mereka. Dari sisi kepentingan public, duplikasi fasilitas air minum itu bisa di anggap sesuatu yang kurang efisien.
4. Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan biaya iklan serta biaya diferensiasi. Jika terjadi persaingan, setiap perusahaan yang

³⁹ Suhasril dan mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli*, hlm. 41.

besaing akan saling mencoba merebut konsumen dengan banya cara, iklan tampaknya menjadi cara yang cukup penting untuk menjangkau konsumen. Setiap perusahaan juga akan berkecenderungan untuk membuat produk mereka bisa dibedakan dari produk perusahaan lain. Dalam hal terjadi monopoli, kedua macam biaya tersebut tidak relevan. Dalam pasar monopoli, perusahaan akan selalu berada pada pihak yang lebih dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan tidak perlu bersusah-susah mendapatkan konsumen melalui iklan maupun diferensiasi produk.

5. Dalam monopoli, biaya kontrak tual bisa di hindarkan. Persaingan membuat kekuatan ekonomi tersebut (*dispersed*). Dengan demikian, maka para pelaku ekonomi akan memiliki kekuatan relative yang tidak jauh berbeda. Konsekuensinya, jika mereka akan saling bertransaksi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan menjadi lebih besar. Kondisi ini tidak dijumpai dalam kondisi monopoli di mana peluang untuk bernegosiasi tidak terlalu besar.
6. Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya tertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata bersifat "*Profit-motive*"

Adapun aspek negative dari monopoli adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak mempunyai pilihan lain. Dengan kata lain, mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk satu-satunya itu.
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen. Ketika produsen menempati posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan daripada konsumen, terbuka peluang besar bagi produsen untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

monopolistiknya. Antara lain, menjadi bisa menentukan harga secara sepihak, secara menyimpang dari biaya produksi riil.

3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mengembagkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produks akan mengalami stagnasi (keadaan berhenti).

C. Jenis-Jenis Monopoli

Dalam eksistensinya kegiatan monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, yang dimana dalam hal ini ada yang mengandung keuntungan dan juga kerugian yang dapat di terima oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu di jabarkan masing masing jenis monopoli yang dapat merugikan masyarakat dan yang memiliki aspek positif pada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah jenis monopoli, yakni:⁴¹

1. Monopoli yang Terjadi Karena Dikehendaki oleh Undang-Undang (*Monopoly by Law*)

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tertera bahwa dapat di kehendakinya oleh negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, dan juga cabang produksi yang mencakup hajat hidup orang banyak. Undang-Undang juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, bai yang berasal dari hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industry (*Industri property*) seperti paten (*Patent*), merek (*trademark*), desain produk industry (*industrial design*),

⁴¹Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 236.

dan rahasia dagang (*trade secret*) yang pada dasarnya merupakan bentuk monopoli yang di akui dan dilindungi oleh Undang-Undang.

2. Monopoli yang Lahir dan Tumbuh Secara Alamiah Karena Didukung oleh Iklim dan Lingkungan Usaha yang Sehat (*Monopoli by Nature*)

Monopoli bukanlah merupakan suatu perbuatan jahat atau terlarang apabila kedudukan monopoli tersebut diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang professional. Kemampuan sumber daya manusia yang professional, kerja keras, dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul (*superior skill*) sehingga tumbuh dengan cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Dalam posisinya tersebut, perusahaan mampu beroperasi dan mengelola sedemikian rupa berbagai komponen masukan (*input*) sehingga dalam industri dimana ia berada, biaya rata-rata per unit produksi menurun tajam (*decreasing cost industry*) pada tingkat produksi selanjutnya dan semakin besar skala produksi perusahaan tersebut. Dalam hal ini *output* perusahaan dapat lebih efisien daripada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan seperti itu mampu mengelola secara tepat lima factor persaingan yang menentukan kemampuan industri sebagaimana di kemukakan oleh porter, yaitu sumber daya tawar menawar pemasok, ancaman pendatang

baru, daya tawar menawar pembeli, ancaman produk atau jasa substitusi, dan persaingan di antara perusahaan yang ada.⁴²

Dalam prakteknya pelaku usaha yang memiliki kinerja seperti itu biasanya memiliki rahasia dagang (*trade secret*) yang meskipun tidak memiliki hak eksklusif dan pengakuan suatu negara, namun dengan adanya rahasia dagang tersebut perusahaan dapat menepatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli. Tentu saja perusahaan seperti ini memiliki andil dalam efisiensi ekonomi dan keajahteraan konsumen. Dengan eksistensi dari Undang-Undang anti monopoli hanyalah menjaga agar kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak disalahgunakan untuk menghambat atau mematikan perusahaan yang lain yang bergerak pada bidang yang sama.

Monopoli alamiah juga dapat terjadi bila untuk suatu ukuran pasar (*market size*) akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani pasar tersebut. Perusahaan kedua yang memasuki arena persaingan akan menderita rugi dan teresingkir secara alamiah, karena ukuran pasar yang tidak memungkinkan adanya pendatang baru. Dalam bentuk lain monopoli alamiah juga akan muncul bila pelaku usaha memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, misal karena rasa dan selera tertentu yang tidak dapat ditiru oleh pelaku usaha yang lain. Fenomena seperti misalnya terjadi pada produk makanan, atau rancangan gaya berpakaian yang eksklusif.⁴³

⁴² Michael. E Porter, *keunggulan bersaing menciptakan dan memepertahankan kinerja unggul* [Competitive advantage, creating and sustaining superior performance], diterjemahkan oleh Agus Dharma Dkk(Jakarta: Erlangga 1993), hlm. 5.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 40.

3. Monopoli yang Diperoleh Melalui Lisensi dengan Menggunakan Mekanisme Kekuasaan (*Monopoly bi Lisen*)

Monopoli dengan jenis seperti ini dapat terjadi apa bila adanya kerja sama antara para pihak pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Jenis ini dirasa dapat mengganggu distorsi ekonomi, karena mengganggu kinerja pasar yang efisien. Umumnya *monopoly by lisen* berkaitan erat dengan para pemburu renten kepentingan (*rent seekers*) yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Beberapa kelompok atau pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada dasarnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu, meskipun semuanya tidak memiliki *rent seeking behavior*. Dengan adanya jaminan lisensi yang mereka peroleh dari pemerintah, mereka hanya tinggal menunggu laba masuk saja.

4. Monopoli Karena Terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku yang Tidak Jujur

Pada dasarnya manusia memiliki sifat yang menginginkan keuntungan sebesar besarnya dalam waktu singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil kecilnya atau mungkin, menggunakan modal yang sangat besar untuk mendapatkan posisi dominan guna menyingkirkan pelaku usaha yang lainnya. Dalam hal ini pengusaha mengusahakan agar bisnis mereka tidak memiliki pesaing baru, karena dengan adanya pesaing baru akan membuat menurunnya tingkat keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga di pengaruhi oleh tindakan yang di ambil oleh pesaingnya. Oleh karena itu pengusaha cenderung melakukan tindakan yang bersifat anti-persaingan dalam usahanya yang di tempuh dengan cara yang tidak jujur.

Praktik bisnis yang bersifat anti-persaingan dan tidak jujur dapat dilakukan sendiri atau secara bekerja sama dengan pelaku usaha yang lainnya. Jelasnya, monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan menyalahgunakan kekuatan pasar (*market power*) guna menyingkirkan para pesaing keluar dari arena pasar. Setelah para pesaing tersingkir dari arena pasar, maka pelaku usaha dapat dengan bebas melakukan kontrol atas harga. Pada jenis monopoli seperti ini konsumen sangat dirugikan, karena ketidakadaannya barang substitusi dan harga yang bersaing. Dalam kondisi seperti ini akan melahirkan inefisiensi ekonomi dan memiliki potensi pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. Kerugian masyarakat tersebut dinamakan *dead weight loss*. Jenis monopoli yang dimaksud pada angka (3) dan (4) dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar dan harus dilarang. Sementara jenis monopoli pada angka (1) dan (2) tetap perlu diawasi dan diatur agar pada suatu waktu kekuatan ekonomi yang dimilikinya tidak akan disalahgunakan.⁴⁴

D. Fakta-Fakta Penyebab terjadinya Monopoli

Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan natural (*natural barriers to entry*) dan hambatan legalitas (*legal barriers to entry*).⁴⁵

1. Hambatan natural (*natural Barriers to Entry*)

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 43-44.

⁴⁵ Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. (Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hlm. 231-232.

Ketidak mampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Perusahaan memiliki kemampuan dan/atau pengetahuan khusus yang memungkinkan untuk memproduksi secara efisien.
- b. Tingginya tingkat efisien memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Makin besarnya skala produksi, biaya marginal makin menurun, sehingga biaya produksi per unit makin rendah
- c. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi produksi.

Dengan ongkos produksi yang minimum perusahaan menghasilkan jumlah produksi yang hampir menyamai jumlah permintaan pasar. Jika tingkat produksi semakin tinggi, maka perusahaan akan menurunkan harga barangnya. Sehingga pada tingkatan produksi yang sangat tinggi harga akan sangat rendah sehingga perusahaan-perusahaan pesaing tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan tersebut.⁴⁶ Dengan demikian perusahaan telah menciptakan produksi yang efisien, Kemampuan perusahaan untuk efisiensi tersebut membuat dengan sendirinya akan membantu hambatan natural bagi pelaku usaha lainnya. Dengan begitu perusahaan tersebut mendapatkan kedudukannya secara alami.

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli karena hambatan natural disebut perusahaan monopolis alamiah (*natural monopolist*). Monopoli alamiah juga bisa terjadi juga penjual mempunyai kekhususan tersendiri dalam jenis barang atau jasa yang

⁴⁶ Sardono Soekirno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1996) hal. 264

diproduksinya, misalnya beruoa rasa dan selera tertentu untuk mekanan atau gaya tertentu untuk produk pakaian.⁴⁷

2. **Hambatan Juridis (*Legal Barriers to Entry*)**

a. Undang-Undang dan hak khusus

Tidak semua perusahaan mempunyai kekuatan monopoli yang disebabkan karena kemampuan teknis. Dalam praktiknya kita dapat menemukan beberapa perusahaan yang dalam kegiatan usahanya dirasa tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli, hal ini dimungkinkan untuk timbul karena perusahaan tersebut memiliki hak monopoli secara hukum. Di Indonesia banyak sekali Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kekuatan monopoli karena Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut mereka memiliki hak untuk mengelola industri tertentu.

b. Hak Paten (*Patent Right*) atau hak cipta

Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau Undang-Undang mengakibatkan ketidak efisiensi, hak paten dan hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena mempunyai kemampuan untuk menciptakan daya monopoli secara teknik.

E. **Pengaturan Monopoli BUMN**

Pengaturan mengenai monopoli BUMN di atur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini KPPU menjabarkan pasal 51 dengan mengeluarkan keputusan KPPU Nomor 89 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pasal 51. Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa:

“monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha

⁴⁷ Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 241.

Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau di tunjuk Pemerintah”

Dalam pasal 51, KPPU menjelaskan lebih lanjut menjelaskan mengenai monopoli dan pemusatan kegiatan usaha sebagai berikut:⁴⁸

1. Monopoli:

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan plaku usaha atas barang dan/atau jasa tertentu yang dapaat dicapai tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopol dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pemusatan Kegiatan:

Berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemusatan kegiatan pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan yang di cerminkan dari kemampuannya dalam menentukan harga yang dapat dicapai oleh satu atau lebih pelaku usaha dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak. Dalam hal ini barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah yang memiliki fungsi sebagai berikut:⁴⁹

- a. Alokasi, yang ditunjukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Distribusi, yang diarahkan pada barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu

⁴⁸ Sirait *et al.*, *ikhtisar ketentuan persaingan usaha*, hlm. 82.

⁴⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Keputusan KPPU Nomor 89/KPPU/KEP/III/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli BUMN* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009), hal. 5.

waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar;
dan/atau

- c. Stabilisasi, yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang dan/atau jasa dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiscal, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan bersifat khusus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.

4. Cabang-Cabang produksi yang penting bagi negara

Dalam hal ini cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah usaha produksi yang bersifat:⁵⁰

- a. Strategis, yaitu cabang produksi atas barang dan/atau jasa yang secara langsung melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional; atau
- b. Finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitan erat dengan pembuatan barang dan/atau jasa untuk kestabilan moneter dan jaminan perpajakan, dan sector jasa kerugian yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk memonopoli suatu barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus diatur dengan Undang-Undang. Dalam hal ini di atur dengan Undang-Undang adalah syarat legal dari suatu negara untuk melakukan kegiatan Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.⁵¹ Monopoli dan.atau pemusatan kegiatan oleh negara hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk Undang-Undang (bukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang). Undang-Undang tersebut harus mencantumkan secara jelas tujuan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan serta mekanisme pengendalian dan

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Sirait *et al.*, *ikhtisar ketentuan*, hlm. 83.

pengawasan negara dalam penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan tersebut, sehingga tidak mengarah pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵²

Apabila suatu BUMN tidak dapat menjalankan atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kemampuan monopoli negara, maka berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan dapat dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah adalah badan atau lembaga yang ditetapkan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah pusat.⁵³

Badan atau lembaga yang menjalankan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, wajib memenuhi hal-hal berikut:⁵⁴

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatannya di pengaruhi, dibina, dan dilaporkan kepada pemerintah;
2. Tidak semata-mata ditunjukan untuk mencari keuntungan;
3. Tidak memiliki kewenangan melimpahkan seluruh atau sebagian monopoli dan/atau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara sistematis sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, urutan yang dapat di jadikan acuan pemerintah untuk menentukan pihak penyelenggara monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak adalah sebagai berikut:⁵⁵


⁵² *Ibid.*, hlm. 84.

⁵³ KPPU, Keputusan KPPU Nomor 89/KPPU/KEP/III/2009 hlm. 7.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

1. Diselenggarakan oleh BUMN
2. Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang dibentuk pemerintah
3. Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang dibentuk pemerintah
4. Diselenggarakan oleh badan yang di bentuk pemerintah
5. Diselenggarakan oleh lembaga yang di bentuk pemerintah
6. Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang ditunjuk oleh pemerintah
7. Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah
8. Diselenggarakan oleh badan yang ditunjuk pemerintah
9. Diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah



BAB 3

Pengaturan Industri Senjata Api, Pengaturan Para Konsumennya, dan Kasus Posisi

A. Pengaturan Industri Senjata Api

Dalam hal ini negara membutuhkan kekuatan untuk melindungi kedaulatannya. Untuk mempertahankan hal tersebut maka negara harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan negara yang ketersediaan peralatan utamanya didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Memiliki pertahanan dan keamanan yang tangguh merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara. Kemampuan pertahanan dan keamanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan. Sebetulnya Indonesia sudah memiliki industri strategis pertahanan dan keamanan yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan tersebut. Namun kemampuan industri tersebut masih terbatas sehingga harus ada upaya untuk melakukan pengembangan industri pertahanan.

Pengaturan mengenai industri senjata api ada pada Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri pertahanan. Dalam Undang-Undang tersebut di atur mengenai pengembangan dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Pengaturan mengenai hal ini, didasari dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Karena selama ini upaya pertahanan yang ada lebih bergantung terhadap produk alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri, yang di akibatkan oleh belum adanya kemampuan industri pertahanan secara optimal. tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang di dukung oleh

kemampuan industri pertahanan, yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu terdapat pertimbangan lain, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan belum sepenuhnya mendorong dan memajukan pertumbuhan industri dan keunggulan sumber daya manusia yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Mengenai tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan industri pertahanan tertera pada pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang No 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Yang dimana isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan:

- a. Mewujudkan Industri Pertahanan yang professional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif;
- b. Mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan
- c. Meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan dan Keamana, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang handal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Industri Pertahanan berfungsi untuk:

- a. Memperkuat industri pertahanan;
- b. Mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- d. Memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara; dan
- e. Membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Industri pertahanan.

Dari kedua pasal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa industri pertahanan memiliki tujuan yang berguna bagi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengembangkan Industri pertahanan agar lebih mandiri, efektif, efisien, dan inovatif dalam

menciptakan produk produk pertahanan terbaru yang bisa lebih canggih dari negara negara maju bila didukung dengan industri yang professional dan terintegrasi. selain itu penyelenggaraan Industri pertahanan memiliki fungsi untuk memperkuat kekuatan pertahanan negara dengan berdasarkan pada kemandirian untuk membuat alat peralatan pertahanan, dan menyediakan lahan pekerjaan bagi warga negara untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan dijalankan dengan berdasarkan beberapa asas, yang di antaranya adalah sebagai berikut: prioritas, keterpaduan, berkesinambungan, efektif dan efisien berkeadilan, akuntabilitas, visioner, prima, professional, kualitas, kerahasiaan, tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, pemberdayaan sumberdaya manusia nasional, dan kemandirian.¹ Dalam hal ini penulis akan menjabarkannya secara satu persatu. Asas prioritas adalah pelaksanaan industri pertahanan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara secara bertahap. Asas keterpaduan adalah penyelenggaraan industri pertahanan yangmelibatkan berbagai pihak terkait dan pelaksanaannya harus terpadu serta terkoordinasi. Asas berkesinambungan adalah penyelenggaraan industri pertahanan yang berkesinambungan serta harus dilaksanakan secara dini agar dapat menghasikan barang dan jasa yang dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Asas efektif dan efisien berkeadilan adalah penyelenggaraan industri pertahanan yang perlu dikelola secara professional dengan menggunakan prinsip manajemen modern, demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional agar mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal. Asas akuntabilitas adalah penyelenggaraan Industri peertahanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas visioner adalah penyelenggaraan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Industri Pertahanan*, UU No. 16 Tahun 2012, LN No. 183 Tahun 2012, TLN No. 5343, Ps. 2.

industri pertahanan harus memberikan solusi yang bersifat strategis jangka panjang dan menyeluruh. Asas prima adalah penyelenggaraan industri pertahanan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan secara keseluruhan mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Asas profesionalisme adalah penyelenggaraan industri pertahanan dan seluruh lembaga yang berkaitan dengan industri pertahanan serta sumber daya manusia yang ada di dalamnya harus dapat menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya yang mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang ini. Asas kualitas adalah penyelenggaraan industri pertahanan beserta produk alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria atau standar yang telah disepakati sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi. Asas kerahasiaan adalah penyelenggaraan industri pertahanan yang berkaitan dengan formulasi rancangan bangun produk pada proses atau kegiatan penelitian dan pengembangannya teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak diluar industri pertahanan serta di luar instansi yang terkait dengan industri pertahanan. Asas tepat waktu adalah penyampaian atau distribusi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang diproduksi oleh industri pertahanan harus diterima dan digunakan oleh pengguna yang memesan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Asas tepat guna adalah bahwa alat peralatan pertahanan dan keamanan yang diproduksi oleh industri pertahanan serta yang diterima oleh pengguna harus digunakan dengan peruntukannya. Asas pemberdayaan sumber daya manusia nasional adalah bahwa anggaran pertahanan dan keamanan yang ada harus dipergunakan secara efektif untuk membayar jam kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja nasional dalam proses produksi industri pertahanan. Asas kemandirian adalah penyelenggaraan industri pertahanan mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan berdasarkan sebagian besar dan/atau sepenuhnya pada sumber daya yang ada di dalam negeri.

Dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai Industri Pertahanan itu sendiri yang di jelaskan dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang no 16 tahun 2012 yang isinya sebagai berikut:²

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia

Dari pengaturan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Industri pertahanan Swasta dapat timbul secara mandiri untuk menghasilkan alat pertahanan dan kemanan.

Dalam Undang-Undang tentang Industri Pertahanan diatur mengenai pembagian pembuatan industri pertahanan,yang dalam hal ini di bagi menjadi 4 bagian penting dari industri pertahanan yaitu:³ industri alat utama adalah industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku. Industri alat utama adalah badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh pemeerintah sebagai pemadu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.⁴ Industri komponen utama dan/atau penunjang adalah badan usaha milik neara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama alat peralatan pertahanan dan keamanan dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata.⁵ Industri komponen dan/atau pendukung

² *Ibid.*, Ps. 1.

³ *Ibid.*, Ps. 10.

⁴ *Ibid.*, Ps. 11.

⁵ *Ibid.*, Ps. 12.

(perbekalan) adalah badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan.⁶ Industri bahan baku adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).⁷

Dalam hal ini industri yang di sebutkan di atas tentunya memiliki fungsi yang adakan di jabarkan sebagai berikut:

a. Industri alat utama memiliki fungsi:⁸

- 1) Menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama;
- 2) Meningkatkan kemampuan produksi, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
- 3) Membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku;
- 4) Meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas alat utama senjata dan/atau alat utama; dan
- 5) Melaksanakan penelitian dan pengembangan, lisensi, serta alih teknologi.

b. Industri komponen utama dan/atau penunjang memiliki fungsi:⁹

- 1) Memproduksi komponen utama dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata;

⁶ *Ibid.*, Ps. 13.

⁷ *Ibid.*, Ps. 14.

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Industri Pertahanan*, PP No. 141 Tahun 2015, Ps. 6 angka (2).

⁹ *Ibid.*, Ps. 7 angka (2).

- 2) Meningkatkan kemampuan produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
- 3) Membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang lain, industri komponen dan/ atau pendukung (perbekalan, dan industri bahan baku; dan
- 4) Meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas komponen utama dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama senjata.

c. Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) memiliki fungsi.¹⁰

- 1) Memproduksi suku candang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau menghasilkan produk perbekalan;
- 2) Meningkatkan kemampuan produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
- 3) Membangun kerja sama dengan industri koponen dan/atau pendukung (perbekalan) lain dan industri bahan baku; dan
- 4) Meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk koponen utama, dan/atau produk perbekalan.

d. Industri bahan baku memilik fungsi.¹¹

- 1) Memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan)
- 2) Meningkatkan kemampuan, produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, seta kemampuan sumber daya manusia;

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 8 angka (2).

¹¹ *Ibid.*, Ps. 8 angka (2).

- 3) Membangun kerja sama dengan industri bahan baku lain; dan
- 4) Meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas bahan baku.

Dalam penyelenggaraan industri pertahanan perlu adanya lembaga yang mengatur dan mengkoordinasi dari industri pertahanan tersebut. Lembaga tersebut adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang untuk selanjutnya disebut sebagai KKIP. Penyelenggaraan industri pertahanan yang bersifat strategis di susun oleh KKIP. Dalam hal ini Presiden membentuk KKIP untuk mengoordinasi kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.¹² Fungsi tugas dan wewenang dari KKIP adalah untuk menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya KKIP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹³

- a. Merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan;
- b. Menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang;
- c. Mengoordinasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan;
- d. Menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;
- e. Mengoordinasi kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan;
- f. Melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan;
- g. Menetapkan standar Industri Pertahanan;

¹² UU Industri Pertahanan, Ps. 18.

¹³ *Ibid.*, Ps. 21.

- h. Merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan;
- i. Merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan secara berkala.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur dan mengoordinasi Industri Pertahanan tentunya harus ada struktur organisasi untuk menunjang tugas yang di bebankan padanya. Struktur organisasi dari KKIP adalah sebagai berikut, ketua dari KKIP adalah Presiden, Ketua harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, wakil ketua harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, keanggotaan KKIP terdiri atas:¹⁴

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- d. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi;
- e. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- f. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan;

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 22.

- h. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- i. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- j. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
- k. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang Undang industri pertahanan no. 16 tahun 2012 terdapat pengaturan mengenai larangan-larangan dalam industri pertahanan yang antara lain adalah:

- a. Setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan.¹⁵
- b. Setiap orang dilarang memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.¹⁶
- c. Setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.¹⁷
- d. Setiap orang dilarang membeli dan/atau mengimpor alat pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 66.

¹⁶ *Ibid.*, Ps. 67.

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 68.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 69.

B. Pengaturan Para Konsumen

Pengaturan mengenai pengguna dari Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di jabarkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengguna adalah: Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian dan/atau lembaga non-kementerian, dan pihak yang diberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam hal ini pengaturan mengenai perijinan yang diberikan menurut kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak permohonan perijinan diberikan kepada menteri/kepala kepolisian negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perjanjian untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri.²⁰

Dalam prakteknya tentu saja pengamanan senjata api haruslah di tekankan karena mengingat negara kita adalah negara berkembang yang dimana didalamnya masih banyak kejadian kriminal, sehingga pengaturan senjata api haruslah di atur secara lebih ketat untuk meredam naiknya angka kriminal dengan menggunakan senjata api. Selain itu pengketatan penggunaan senjata api harus di lakukan karena untuk meredam tindakan tindakan terorisme dan kegiatan radikal yang bisa saja menggunakan senjata api. Dalam hal ini terdapat instruksi Presiden yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976, yang dimana dengan pertimbangan bahwa diluar lingkungan Angkatan Bersenjata terdapat pula pemasukan, pemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan senjata api, amunisi, dan mesiu, maka perlu adanya penertiban, pengawasan, dan pengendalian, sehingga dapat dicegah sejauh mungkin timbulnya eksese yang dapat menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap keamanan.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 8 angka (1).

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api*, PerPuu No. 20 Tahun 1960, Ps. 1.

Dalam Instruksi Presiden tersebut presiden menginstruksikan untuk:²¹Meningkatkan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian masalah senjata api, khususnya pemasukan, pemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan senjata api, amunisi, dan misiu di luar jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara terkordinasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Membatasi sejauh mungkin pemasukan, pemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan senjata api, amunisi, dan misiu diluar lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b.
 - i. membatasi jumlah instansi-instansipemerintah diluar angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dapat dilengkapi dengan senjata api baik jumlahnya maupun jenisnya;
 - ii. membatasi jumlah pejabat-pejabat pada instansi-instansi pemerintah diluar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dapat di persenjatai dengan senjata api baik jumlah maupun jenisnya;
 - iii. membatasi jumlah golongan dan anggota masyarakat atau perorangan yang patut diberi izin memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api baik jumlahnya maupun jenisnya;
- c. menentukan standarisasi senjata yang diizinkan pemasukan, pemelikan, penguasaan dan/atau penggunaannya agar tidak menyamai persenjataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yakni mengenai:
 - i. jenis, macam, dan ukuran/caliber senjata api;
 - ii. jenis dan macam amunisi dan mesiu;
 - iii. jumlah senjata api, amunisi dan mesiu.

Selain Inpres no. 9 tahun 1976 tentang peningkatan pengawasan dan pengendalian senjata api terdapat pengaturan mengenai hal tersebut, yang di atur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata REPUBLIK INDONESIA No: Kep/27/XII/1977 tentang tuntutan

²¹ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api*, Inpres No. 9 Tahun 1976, bagian pertama.

kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api sebagai pelaksanaan instruksi Presiden REPUBLIK INDONESIA No: 9 tahun 1976. Dalam keputusan tersebut di atur mengenai: senjata api dan amunisi untuk instansi pemerintah, pembatasan senjata api dan amunisi untuk perorangan, dan lain sebagainya. Untuk instansi pemerintahan di atur bahwa:²²Instansi pemerintah yang dapat diberikan ijin untuk memasukan, memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan senjata api dan/atau amunisi adalah:

- 1) instansi pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undang diberikan wewenang untuk menjalankan tugas di bidang keamanan dan/atau ketentraman, ketertiban instansi-instansi pemerintah tersebut dibatasi sesuai dengan lampiran I keputusan ini.
- 2) instansi pemerintah yang menurut ketentuan peraturan yang berlaku mengelola pengamanan proyek yang dinyatakan fatal instansi pemerintahan tersebut dibatasi sesuai lampiran II keputusan ini.
- 3) izin untuk memasukan, memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan senjata api dan/atau amunisi dapat diberikan kepada pemerintah sesuai lampiran I dan II keputusan ini dengan pembatasan bahwa:
 - a. jenis, macam dan ukuran/ kaliber senjata api adalah nonstandard ABRI.
 - b. Jumlah amunisinya sebanyak 3 (tiga) *magazyn / cylinder* untuk setiap senjata api termasuk (cadangan)

Lampiran yang dimaksud dalam pasal 3 diatas adalah sebagai berikut, pada lampiran I (satu) adalah daftar dari instansi-instansi pemerintah yang dapat diberikan izin untuk memasukan, memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan senjata api, amunisi untuk pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan yang terdiri dari;

1. Kejaksaan Agung

²² Indonesia, Menteri Pertahanan Keamanan, *Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan tentang Tuntutan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Sebagai Pelaksanaan INPRES No. 9 Tahun 1976*, Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No: KEP/27/XII/1977, Ps. 3.

2. Badan Koordinasi Intelejen (BAKIN) sekarang Badan Intelejen Nasional (BIN),
3. Departemen Perhubungan, yang di berikan izin adalah:
 - a. Ditjen perhubungan darat untuk: dinas raya lalu lintas Angkatan jalan raya dan dinas lalu lintas angkutan sungai, darat, dan laut
 - b. Ditjen perhubungan laut untuk: kesatuan penjaga laut dan pantai (KLPK)
4. Departemen pertanian, yang diberi izin adalah Ditjen Kehutanan untuk Kesatuan Polisi Khusus Kehutanan.
5. Ditjen Bea Cukai untuk satuan pemberantasan penyelundupan.

Sedangkan, pada lampiran II (dua) adalah daftar instansi pemerintah yang dapat diberikan pemasukan pemilikan, penguasaan, dan/atau penggunaan senjata api dan amunisi untuk pengamanan proyek-proyek tertentu yang dinyatakan vital yang antara lain adalah:

1. Departemen:
 - a. Proyek Kereta api tertentu
 - b. Proyek telekomunikasi tertentu
2. Departemen pertambangan:
 - a. Proyek Minyak dan Gas Bumi tertentu
 - b. Proyek Tambangan Timah tertentu
3. Departemen pertanian, proyek perkebunan tertentu
4. Departemen perindustrian, proyek Industri Kimia tertentu
5. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Proyek Induk Pembangkit Tenaga Listrik tertentu
6. Departemen keuangan, proyek Peceretakan Uang
7. Badan Tenaga Atom Nasional, proyek Tenaga Atom tertentu
8. Bank Indonesia, proyek Transportasi Uang.

Kemudian dalam keputusan ini juga di atur mengenai pembatasan senjata api amunisi untuk perorangan, dalam hal ini di atur bahwa:²³ Izin untuk memasukan, memiliki, dan/atau menggunakan senjata api dan/atau

²³ *Ibid.*, Ps. 5.

amunisi untuk perorangan dapat diberikan untuk kepentingan bela diri, olah raga, dan koleksi;

1. Pembatasan senjata api perorangan untuk bela diri;
 - a. Izin untuk memasukan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan/atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan bela diri karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan juwanya.
 - b. Pemberian izin senjata api perorangan untuk bela diri tersebut dibatasi kepada satu pucuk senjata api dari jenis, macam, dan ukuran/kaliber non standar ABRI dengan amunisi sebanyak 1 *magazyn/cylinder*.
 - c. Kepala kepolisian RI mengeluarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan agar pembatasan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas dapat dikendalikan.
 - d. Izin senjata api perorangan untuk bela diri sewaktu waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui, apabila alasan yang dimaksud pada huruf a tidak ada
 - e. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, bilamana dipandang perlu kepada pejabat-pejabat pemerintahan tertentu dapat diberikan izin untuk menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan amunisi dari jenis, macam, dan ukuran standar ABRI. Senjata api dan amunisi yang dimaksud merupakan pinjaman dari DEP. HANKAM yang diperoleh melalui permohonan dari yang berkepetingan kepada MENHANKAM / PANGAB berdasarka rekomendasi dari KAPOLRI.
2. Pembatasan senjata api untuk olah raga;
 - a. Izin untuk memasukan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan amunisi untuk olahraga dibatasi pada olahraga menembak sasaran dan/atau berburu.
 - b. Senjata api yang digunakan untuk olahraga tersebut adalah senjata api dari jenis, macam, dan ukuran/kaliber yang khusus

digunakan untuk olahraga tersebut dan bukan berasal dari senjata api lain yang telah dirombak.

- c. Setiap olahragawan menembak sasaran dan/atau berburu diwajibkan menjadi anggota dari Persatuan Olahraga Menembak dan/atau Berburu yang telah mendapat pengesahan dari KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
 - d. Permohonan lain untuk pemasukan, pemilikan, penguasaan, dan/atau penggunaan senjata api, amunisi untuk keperluan olahraga menembak sasaran dan/atau berburu disertai rekomendasi dari persatuan olah raga yang dimaksud dalam huruf c diatas.
 - e. Izin yang dapat diberikan kepada olahragawan menembak sasaran untuk memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan senjata api, amunisi dibatasi pada suatu senjata api dan amunisi dari jenis, macam, dan ukuran/kaliber yang digunakan untuk setiap jenis mata lomba.
 - f. Izin yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan berburu untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api, amunisi dibatasi pula satu senjata dari jenis, macam dan ukuran/kaliber yang digunakan untuk memburu binatang yang di izinkan sesuai dengan akta berburu dan/atau izin berburu.
 - g. Izin senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran dan/atau berburu, sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui jika pemegang izin tersebut tidak melakukan kegiatan olah raga teresebut.
 - h. Pengurus Persatuan Olahraga yang dimaksud pada huruf c di atas ikut bertanggung jawab terhadap senjata api dan amunisi yang dimiliki, di kuasai, dan/atau digunakan oleh anggotanya.
3. Pembatasan senjata api untuk koleksi
- a. Izin untuk memasukan memiliki senjata api untuk keperluan koleksi dibatasi pada senajata api antic atau senjata api yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor.

- b. Senjata api koleksi dibuat tidak berfungsi dengan diambil pasak dan pegas pemalunya atau peralatan vital lainnya.
- c. Pasak dan pegas pemalu atau peralatan lainnya dari senjata koleksi tersebut wajib diserahkan kepada pihak kepolisian yang memberikan izin.
- d. Senjata api koleksi tidak dapat digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk koleksi semata-mata.

4. Ketentuan wajib simpan senjata api dan amunisi

Senjata api perorangan untuk bela diri, olah raga, dan amunisinya, berdasarkan pertimbangan keamanan dapat dikenakan wajib simpan pada komando-komando kepolisian.

Selanjutnya untuk pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Alat Material Khusus (Almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden tersebut dalam bagian ke XIV (empat belas) tentang Pengadaan Khusus dan Pengecualian, pada bagian pertama tentang Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur bahwa:²⁴

1. Alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara di tetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI
2. Alat material khusus (Almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pengadaan Alutsista dan Almatsus dilakukan oleh industri pertahanan, industri Alutsista dan industri Almatsus dalam Negeri

²⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No. 54 Tahun 2010, Ps. 113.

4. Dalam hal Alutsista dan Almatsus belu dapat dibuat di dalam negeri, pengadaan Alutsista dan Almatsus sedapat mungkin langsung dari pabrikan yang terpercaya.
5. Pabrikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sedapat mungkin bekerja sama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
7. Dalam melaksanakan Pengadaan alutsista sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Menteri Pertahanan dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
9. Dalam melaksanakan Pengadaan almatsus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.
10. Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista dan almatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikonsultasikan kepada LKPP.

Untuk pengadaan Alutsista dan Almatsus diatur lagi dalam masing masing pengadaannya. Dalam hal ini pengadaan Alutsista untuk TNI diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014, dan untuk pengadaan Almatsus Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2015.

Dalam kedua pengaturan tersebut terdapat penekanan bahwa dalam pengadaannya harus menggunakan produksi dalam negeri. Hal ini seperti yang tertera dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 yang mengatur bahwa, dalam pengadaan Alutsista TNI wajib menggunakan produksi dalam negeri tetapi bila produksi dalam negeri tidak dapat dipenuhi maka pengadaan dapat dilaksanakan melalui proses langsung antara pemerintah atau Kepada pabrikan. Sedangkan dalam pengadaan Almatsus dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2015 tertera bahwa, pengadaan Almatsus Polri wajib menggunakan produksi dalam negeri dan apa bila produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan maka dapat menggunakan produksi luar negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan barang untuk Alutsista dan Almatsus ditekankan untuk menggunakan produksi dalam negeri untuk menunjang kemandirian produksi pertahanan.

C. Kasus Posisi

1. PT. PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT (PESERO)

Pada masa penjajahan belanda tepatnya pada tahun 1808, William herman daendels selaku Gubernur Jendral Belanda yang pada saat itu berkuasa di wilayah Hindia Belanda, mendirikan bengkel untuk pengadaan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda bernama *Contuctie Winkel (CW)* yang berdomisili di Surabaya. Bengkel ini adalah awal mula berdirinya PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) (Persero) sebagai satu satunya dan pertama di bidang industri manufaktur pertahanan di Indonesia. Pada saat masa berkuasanya Daendels, beliau uga mendirikan bengkel amunisi berkaliber besar yang disebut *Proyektiel Fabriek (PF)* dan labolatorium kimia di semarang. Tidak lama kemudian pemerintah colonial Belnda juga mendirikan bengkel pembuatan dan perbaikan amunisi dan bahan peledak

untuk angkatan laut mereka yang bernama *Pyrotechnische werkplaats (PW)* pada tahun 1850 di Surabaya. Pada tanggal 1 Januari 1851, CW berubah nama menjadi *Artillerie Constructie Winkel (ACW)*, kemudian pada tahun 1961 ACW dan PW di satukan dibawah nama ACW. Dikarenakan penggabungan ini ACW memiliki tiga instalasi produksi yaitu; unit produksi senjata dan alat-alat perkakas (*wapen kamer*), amunisi dan barang-barang lain yang berhubungan dengan bahan peledak (*Pyrotechnische Werkplaats*), serta laboratorium penelitian bahan-bahan maupun barang-barang hasil produksi.²⁵

Pada saat berlangsungnya perang dunia I pada pertengahan 1914, banyak negara termasuk Belanda ikut dalam perang tersebut. Demi kepentingan strategis, pemerintah colonial Belanda pun mulai mempertimbangkan relokasi sejumlah instalasi penting yang dinilai lebih aman, dalam hal ini Bandung lah yang di pilih kaena Bandung memiliki kontur daerah perbukitan dan pegunungan yang bisa dijadikan benteng pertahanan alami terhadap serangan musuh. Posisi Bandung juga dirasa sangat strategi karena sudah memiliki sarana transportasi darat yang memadai, yang di lalui oleh jalan raya pos (*De Grote Postweg*) dan jalur kereta api *Staats Spoorwegen*, dan kota Bandung juga tidak jauh dari pusat pemerintahan Hindia Belanda yakni Batavia. ACW dipindahkan pertama kali ke Bandung pada tahun 1918-1920. Pada tahun 1931, PW dipindahkan ke Bandung, bergabung bersama ACW dan dua Instalasi persenjataan lain yaitu *Proyektieel Fabriek (PF)* dan laboratorium kimia di Semarang, serta institute Pendidikan Pemeliharaan dan Perbaikan senjata dari jatinegara yang di relokasi ke Bandung dengan nama baru,

²⁵ PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), "Masa Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang" [https://www.Perindustrian_Angkatan_Darat_\(Pesero\).com/masa-kolonial-belanda-dan-pendudukan-jepang](https://www.Perindustrian_Angkatan_Darat_(Pesero).com/masa-kolonial-belanda-dan-pendudukan-jepang) diakses 14 Juni 2017.

Geweemarkerschool. Keempat instalasi tersebut di lebur menjadi satu di bawah nama *Artillerie Inrichtingen (AI)*.²⁶

Pada era pendudukan Jepang, AI tidak mengalami perubahan, penambahan instalasi, maupun proses produksinya. Perubahan hanya berada pada segi administrasi dan organisasi sesuai dengan sistem kekuasaan militer Jepang. Terdapat perubahan pada nama yang menjadi *Daichi Ichi Kozo* untuk ACW, *Dai Go Kazo* untuk *geweemarkerschool*, *Dai San Kozo* untuk PF, *Dai Shu Kozo* untuk PW, serta *Dai Go Kozo* untuk *Monrage Artillerie*, atas instalasi pecahan ACW. Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, Sekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan republik Indonesia. Berbagai macam usaha dilakukan untuk merebut instalasi pertahanan kota Bandung, yang pada akhirnya berhasil direbut oleh Laskar Pemuda Pejuang pada tanggal 9 Oktober 1945 yang kemudian dinamakan Pabrik Senjata Kiaracandong. Pendudukan pemuda tidak berlangsung lama, karena sekutu kembali ke Indonesia dan mengambil alih kekuasaan. Pabrik Senjata Jiaracandong dibagi menjadi dua pabrik. Pabrik pertama ACW, PF, dan PW digabungkan menjadi *Leger Produktie Bedrijven (LPB)*, kemudian pabrik yang kedua bernama *Central Reparative Werkplaats*, yang sebelumnya bernama *Geweemarkerschool*.²⁷

Setelah berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi tersebut Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan demikian Belanda harus menyerahkan aset-asetnya secara bertahap pada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno termasuk LPB. LPB kemudian berganti nama menjadi Pabrik

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

Senjata dan Miseu (PSM) yang pengelolaannya diserahkan kepada Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD). Sejak saat itu PSM mulai melakukan serangkaian percobaan untuk membuat laras senjata dan berhasil memproduksi laras senjata kaliber 9mm dan pada bulan November 1950, PSM berhasil membuat laras dengan kaliber 7,7mm.²⁸

PSM mengalami krisis tenaga ahli karena para pekerja asing harus kembali ke negara asalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu terjadi sentralisasi organisasi dengan merampingkan lini produksi dari 13 menjadi 6 lini dengan lini baru munisi kaliber kecil (MKK) yang baru dibentuk. PSM juga melakukan modernisasi pabrik dengan membeli mesin-mesin baru untuk pembuatan senjata dan amunisi, suku candang, material, dan alat perlengkapan militer lainnya. Setelah berjalan 8 tahun, PSM pun di ubah namanya menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (Pabal AD) pada tanggal 1 Desember 1958. Pabal AD bukan sekedar memproduksi senjata dan amunisi saja namun juga peralatan militer yang lain, untuk mengurangi ketergantungan peralatan militer Indonesia pada negara lain. Banyak pemuda potensial yang dikirim ke luar negeri untuk mempelajari persenjataan dan balistik. Pada era Pabal AD ini, terjadi beberapa perkembangan dalam bidang teknologi persenjataan. Pabal AD menjalin kerjasama dengan perusahaan senjata Eropa untuk pembelian dan pembangunan satu unit pabrik senjata, yang berhasil membangun pabrik senjata ringan. Keberhasilan itu membuat Pabal AD menjadi badan pelaksana utama di kalangan TNI-AD sebagai instalasi Industri. Berbagai produk pun berhasil diproduksi Pabal AD. Pada era ini juga Pemerintah Belanda menyerahkan *Cassava Factory*, pabrik tepung

²⁸ PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), “Bagian dari TNI-AD” [https://www.Perindustrian Angkatan Darat \(Pesero\).com/bagian-dari-tni-ad](https://www.Perindustrian Angkatan Darat (Pesero).com/bagian-dari-tni-ad). diakses 14 Juni 2017.

ubi kayu yang berada di Turen, Malang, Jawa Timur, yang kemudian menjadi lokasi divisi Munisi PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) (Persero).²⁹

Sekitar pada tahun 1962, Pabal AD berubah nama menjadi Perindustrian Angkatan Darat (Pesero). Tahapan pengembangan di era Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) lebih berfokus pada tujuan pembinaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dan kemajuan teknologi mutakhir. Proses produksi Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) pun dilakukan untuk mendukung kebutuhan TNI AD. Serangkaian percobaan dan evaluasi pembuatan senjata baru pun dilakukan dan menghasilkan berbagai Surat Keputusan dan Angkatan Bersenjata untuk memakai senjata Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) sebagai standar mereka, yang kemudian senjata diproduksi secara massal. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia melakukan penataan departemen, termasuk Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM). Karena itu Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) pun berubah nama menjadi KoPerindustrian Angkatan Darat (Pesero) (Komando Perindustrian TNI Angkatan Darat) pada tanggal 31 Januari 1972. Perubahan terjadi hanya pada komando utama pembinaan yaitu unsur penyelenggaraan kepemimpinan dan pengelolaan kebijakan teknik. Reorganisasi ini berdampak positif terhadap kinerja yang semula dianggap lamban menjadi lincah dan dinamis.³⁰

Pada saat operasi Seroja TNI-AD untuk membebaskan Timor Timur dari penjajahan Portugal persenjataan Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) banyak mengalami kendala di lapangan sehingga pada tahun 1975 KoPerindustrian Angkatan Darat (Pesero) menarik kembali sebanyak 69.000 ukuc senjata yang

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

telah di serahkan kepada TNO-AD. Selanjutnya KoPerindustrian Angkatan Darat (Pesero) melakukan transformasi dan modifikasi terhadap beberapa senjata antara lain SMR Madsen Setter MK III kaliber 30mm long menjadi SPM.1 kaliber 7,62m yang diproduksi sebanyak 4.550 pucuk dan membuat desain senjata senapan SS77 kaliber 223. Selanjutnya, sebagai realisasi Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/18/IV/1976 tertanggal 28 April 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan prosedur Tentara nasional Indonesia Angkatan Darat nama KoPerindustrian Angkatan Darat (Pesero) dikembalikan menjadi Perindustrian Angkatan Darat (Pesero). Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) berubah dari Komando Utama Pembinaan menjadi badan pelaksana utama di lingkungan TNI-AD. Seiring perubahan tersebut Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) diharapkan dapat mengembangkan kemampuan teknologi dan produktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan logistic TNI-AD sehingga mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Selain itu diharapkan juga dapat mengembangkan sarana prasarana non-militer yang dapat menunjang pembangunan nasional di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan transportasi baik untuk instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.³¹

Pada tahun 1980-an pemerintah Indonesia semakin gencar menggalakan program alih teknologi, saat inilah muncul gagasan untuk mengubah status Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 47 tahun 1981, Badan Pengkaji Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah berdiri sejak tahun 1978, harus lebih memperhatikan proses transformasi teknologi yang diterapkan pemerintah Indonesia itu termasuk

³¹ *Ibid.*,

pengadaan mesin-mesin untuk kebutuhan Industri. Perubahan status Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dilatarbelakangi oleh keterbatasan ruang gerak Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) sebagai sebuah industri karena terkait peraturan-peraturan dan ketergantungan ekonomi pada anggaran Dephankam sehingga tidak dapat mengembangkan kegiatan produksinya. Selain itu, Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dinilai membebani Dephankam karena biaya penelitian dan pengembangan serta investasi yang cukup besar. Karena itu Dephankam menyarankan pemisahan antara *war making activities* dan *war support activities*. Kegiatan Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) memproduksi prasarana dan perlengkapan militer adalah bagian *war support activities* sehingga harus dipisahkan dari Dephankam dan menjadi perseroan terbatas yang saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah Indonesia.³²

Ketua BPPT yang pada saat itu menjabat adalah Prof. DR. Ing. B. J. Habibie kemudian membentuk Tim *Corporate Plan* (Perencana Perusahaan) Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) melalui surat Keputusan BPPT No. SL/084/KA/BPPT/VI/1981. Tim ini diketuai langsung oleh Habibie dan terdiri dari unsur BPPT dan Dephankam. Sebagai sebuah perusahaan Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) diharapkan dapat memproduksi peralatan militer yang dibutuhkan secara efisien dan menghasilkan produk-produk komersial berorientasi bisnis, dan memiliki biaya serta anggaran sendiri untuk pengembangan, penelitian dan investasi serta mengembangkan profesionalisme industrinya. Berdasarkan hasil kajian dari Tim *Corporate Plan* diputuskan komposisi produksi Perindustrian Angkatan Darat (Pesero)

³² PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), "Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) Sebagai Persero" [https://www.Perindustrian Angkatan Darat \(Pesero\).com/Perindustrian Angkatan Darat \(Pesero\)-sebagai-perseroan](https://www.Perindustrian_Angkatan_Darat_(Pesero).com/Perindustrian_Angkatan_Darat_(Pesero)-sebagai-perseroan) diakses 14 Juni 2017.

adalah 20% produk militer dan 80% komersial atau non-militer. Tugas pokok Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah menyediakan dan memproduksi produk-produk kebutuhan Dephankam seperti amunisi ringan, amunisi berat, dan peralatan militr lain untuk menghilangkan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Tugas kedua adalah memproduksi produk-produk komersial seperti mesin perkakas, produk tempa, *air brake system*, perkakas, dan perlatan khusus pesanan. Pada awal tahun 1983 Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) menajdi badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Keputusan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 4 Tahun 1983 tertanggal 11 Februari 1983.

Dewasa ini PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah perusahaan BUMN yang namanya di pandang memiliki integritas yang baik dalam industri senjata api. Dengan bukti bahwa Indonesia dapat mengantongi 28 mendali emas, 6 mendali Perak dan 5 mendali perunggu dalam lomba yang di adakan pada acara *Army of Skil Arms at Meeting (AASAM)* di Puckapunyal, Military Range, Victoria, Australia pada tanggal 5 – 26 Mei 2016. Dalam lomba tersebut pasukan TNI-AD menggunakan senjata produksi PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) yakni SS-2 V4. Dengan menggunakan senjata produksi dalam negeri TNI-AD dapat memegang juara Umum dari perlombaan tersebut.³³ Dapat dikatakan bahwa produksi senjata api PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dirasa sudah dapat menyaingi produksi luar negeri.

Sebagai perusahaan yang besar PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) haruslah memiliki struktur oraganisasi yang kompleks guna menunjang laju kegiatan produksi yang di

³³ Elza Astari, “Juara Lomba Tembak AASAM, TNI AD Pakai Senjata Buatan Dalam Negeri” <https://news.detik.com/berita/d-3513147/juara-lomba-tembak-aasam-tni-ad-pakai-senjata-buatan-dalam-negeri> diakses 17 Juni 2017.

lakukakan oleh PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero). Beberapa jajaran direksi dari PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah sebagai berikut:³⁴ Abraham Mose sebagai Direktur Utama PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), Ir. Bobby Sumardiat Atmosudirjo sebagai Direktur PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), Achmad Sudaarto, SE, MM, AK sebagai Direktur Keuangan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), Dr.Ir. Ade Bagdja, M.M.E. sebagai Direktur PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), Widjajanto, MA sebagai Direktur PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero). Selajutnya jajaran Komsiris PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah sebagai berikut:³⁵ Jendral TNI Mulyono sebagai Komisaris Utama, Mayjen TNI (Purn.) Sumardi sebagai wakil Komisaris Utama, Brigjen TNI Sigid Watjaksono sebagai Komisaris, Komjen Pol. Drs. Safruddin, M. Si sebagai komisaris, Alexandra Retno Wulan sebagai Komisaris, dan Nurdin sebagai Komisaris. Komita Audid dari PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah:³⁶ Drs. Wawan Saeful Anwar, Ak dan Drs. H. Bambang Setiawan, M.M.. sedangkan untuk jabatan sekertaris perusahaan di isi oleh Bayu Arif Fiantoro, Psi dan jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (KASPI) di isi oleh Meindy Mursal, Ak., MSi.³⁷

³⁴ PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), “Jajaran Direksi” [https://www.Perindustrian Angkatan Darat \(Pesero\).com/board-of-director](https://www.Perindustrian Angkatan Darat (Pesero).com/board-of-director) diakses 17 Juni 2017.

³⁵ PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), “Jajaran Komisaris” [https://www.Perindustrian Angkatan Darat \(Pesero\).com/board-of-commissioner](https://www.Perindustrian Angkatan Darat (Pesero).com/board-of-commissioner) diakses 17 Juni 2017.

³⁶ PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), “Komite Audit” [https://www.Perindustrian Angkatan Darat \(Pesero\).com/audit-commitee](https://www.Perindustrian Angkatan Darat (Pesero).com/audit-commitee) diakses 17 Juni 2017.

³⁷ PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero), “Sesper dan KA SPI” [https://www.Perindustrian Angkatan Darat \(Pesero\).com/sesper-dan-ka-spi](https://www.Perindustrian Angkatan Darat (Pesero).com/sesper-dan-ka-spi) diakses 17 Juni 2017.

2. PT. Komodo Armament Indonesia (KAI)


PT. Komodo Armament Indonesia adalah perusahaan pertama yang berbentuk perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri pertahanan di Indonesia. Komodo Armament dibentuk untuk mendukung pemerintahan Indonesia untuk lebih mandiri dalam sektor pertahanan dan memberikan ide dan desain baru untuk meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Indonesia dalam hal persenjataan. Komodo Armament diawasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Komodo Armament Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi berbagai ukuran Popor senjata (*Frame Pistols*) baik dalam bentuk polimer maupun besi, senjata serbu (*assault rifles*) dengan kaliber 5,56x45mm dan 7,62x51mm, senjata penembek runduk (*sniper rifles*) dengan akurasi yang baik, dan senjata enam barel (*gatling canon*) yang disebut dengan Eligun. Perusahaan tersebut memiliki Direktur Utama yaitu Dananjaya A. Trhardjo.³⁸

Perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan tersebut memiliki visi dan misi, yang visinya adalah dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, PT. Komodo Armament Indonesia akan memberikan jaminan tanpa syarat pada setiap cacat manufaktur, keunggulan layanan dan ketersediaan suku cadang. Sedangkan misi dari PT. Komodo Armament adalah komitmen untuk menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tertinggi dan terkini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna akhir dengan harga paling kompetitif di pasar.³⁹

³⁸ PT. Komodo Armament Indonesia, "Our Team" <http://komodoarmament.com/our-team/> diakses 17 Juni 2017.

³⁹ PT. Komodo Armament Indonesia, "Vission Mission" <http://komodoarmament.com/vision-mission/> diakses 17 Juni 2017.

Untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan industri pertahanan, PT. Komodo Armament telah menjalin kerjasama dengan Tanfoglio (Italia) untuk memproduksi jenis pistol untuk kepentingan militer maupun olahraga, Meopta (Republik Ceko) sebagai produsen optic untuk sipil dan militer, Verney carron (Perancis) pengembangan pelontar granat. Ketiga perusahaan tersebut siap untuk mendukung berbagai produksi PT. Komodo Armament.⁴⁰



⁴⁰ Hankam, “Komodo Armament Gandeng Berbagai Perusahaan International Tunjang Pertahanan Nasional” <http://channel-indonesia.com/2016/11/04/komodo-armament-gandeng-berbagai-perusahaan-internasional-tunjang-pertahanan-nasional/> diakses 19 juni 2017.

BAB 4

Analisis Terhadap Studi Kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament Indonesia

A. Analisis

1. Monopoli PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero)

Dalam penjalanan kegiatan usahanya dirasa PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) telah melakukan kegiatan monopoli. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu yang sekurang kurangnya dikuasai sepetiga oleh suatu orang atau perusahaan yang membuat harganya dapat dikendalikan. Karena sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dalam pasal 1 ayat 1 yang tertera bahwa monopoli adalah penguasaan atau produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha. Selanjutnya dijelaskan bahwa bentuk praktek monopoli dalam pasal 1 ayat 2 yang tertera bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam kegiatan usahanya PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dirasa telah melakukan monopoli karena penguasaan pasar dalam bidang industri pertahanan dalam sektor lokal hanya perusahaan tersebutlah yang menjadi produsen yang menguasai sektor tersebut.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur mengenai kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang diantaranya adalah melakukan penguasaan atau produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli kegiatan ini dapat dinyatakan sebagai monopoli bila

memenuhi unsur bahwa barang belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke bidang usaha yang sama, satu pelaku usaha menguasai 50% pangsa pasar pada satu jenis barang tertentu. Dalam hal ini PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) telah menguasai pangsa pasar karena sebagian besar konsumen dari alat peralatan pertahanan dan keamanan baik alutsista atau almatsus menggunakan produk lokal tersebut. Selain itu mengingat bahwa dalam pengadaan alat peralatan pertahanan memang sudah ada substitusi, akan tetapi substitusi tersebut haruslah dilakukan melalui pengadaan dari luar negeri, hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang industri pertahanan yang memiliki cita untuk memandirikan industri pertahanan yang di produksi di dalam negeri.

Akan tetapi bila dilihat dari sejarah dari PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) tersebut perusahaan tersebut berdiri karena sejarah yang ikut ambil andil dalam pembangunannya. Jadi perusahaan tersebut memiliki kekuatan monopolinya dapat dikatakan disebabkan oleh sejarah seperti yang tertera dalam kasus posisi PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero). Monopoli yang berasal dari sejarah di seperti yang tertera dalam *Section 2 Sherman Act* ada beberapa argument yang dapat dihubungkan dengan proses monopoli secara alamiah. Salah satu diantaranya adalah monopoli akibat dari sejarah (*historical accident*), monopoli akibat dari sejarah ini bila disangkut pautkan dengan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) merupakan salah satu bentuk terjadinya monopolisasi karena sejarah. Karena mengingat PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah salah satu “pemberian dari belanda” yang karena belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia maka belanda setelah terjadinya Konvensi Meja Bundar (KMB).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang industri pertahanan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dirasa telah melakukan monopoli karena perusahaan tersebut telah memenuhi

beberapa ciri monopoli yang diantaranya adalah hanya ada satu penjual, kekuatan produsen untuk menentukan harga, tidak memiliki substitusi atau barang pengganti yang terdekat, dan tidak adanya atau sangat sedikit perusahaan lain yang ada dibidang yang sama. Dalam hal hanya ada satu perusahaan dapat dibuktikan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah perusahaan yang memegang industri senjata api lokal sekarang ini. Dalam kekuatan produsen untuk menentukan harga dapat dibuktikan dengan pengadaan barang atau jasa pada para konsumen yang berdasarkan Undang-Undang mewajibkan atau mengharuskan untuk pengguna mengandalkan produksi dalam negeri, hal ini dapat dikatakan akan membuat PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dapat menentukan harga yang lebih mahal tanpa adanya pesaing yang memiliki harga lebih murah. Selanjutnya dalam tidak ada barang pengganti dapat dibuktikan bahwa dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan sebenarnya dapat dilakukan pengadaan dari luar negeri akan tetapi bila hal ini terus dilakukan dirasa tidak akan terciptanya kemandirian industri pertahanan. Tidak ada atau sangat sedikit perusahaan yang dapat masuk ke dalam bidang itu dapat dibuktikan dengan sangat jarang ada perusahaan yang ada pada bidang industri pertahanan.

Dalam tindakan monopoli yang dilakukan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dapat dikatakan bahwa monopoli ini bukanlah monopoli alamiah. Karena mengingat bahwa dalam monopoli alamiah berdasarkan pendapat ekonom diartikan sebagai kondisi monopoli yang terjadi karena kehendak pasar itu sendiri dan hambatan masuk ke dalam pasar pun terjadi secara alamiah. Monopoli alamiah pada umumnya melekat pada industri pelayanan umum atau utilitas publik yaitu industri dengan skala ekonomi tinggi dimana fixed cost tinggi atau besar, berupa biaya investasi ketika masuk kedalam industri tertentu dan industri yang membutuhkan jaringan

yang luas dalam kesempurnaan layanannya.¹ Sedangkan dalam hal ini PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) bukanlah pelayanan publik dan produksinya bukan untuk masyarakat pada umumnya hanya golongan pengguna yang di tetapkan berdasarakan undang-undang dan perturan tentang pengguna industri pertahanan. monopoli dalam hal ini terjadi karena mengingat PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah kejadian sejarah (*historical accident*), yang didukung oleh kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang professional dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya yang menyebabkan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) memiliki posisi yang unggul dalam bidang industri pertahanan. Dalam kegiatan usaha yang memiliki kinerja seperti PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) pastinya memiliki rahasia dagang yang membuat kinerja perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Monopoli yang dilakukan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) juga dipengaruhi oleh hambatan bagi pesaing lain untuk memasuki bidang bisnis industri pertahanan. Pemusatan kegiatan ini didasarkan oleh kemampuan negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara seperti yang di atur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Selain itu dalam pasal 51 Undang-Undanag nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur bahwa cabang produksi penting dapat dikuasai oleh negara, dalam hal ini KPPU mengeluarkan penjelasan yang menyatakan, cabang produksi yang penting bagi negara termasuk didalamnya Strategis, yaitu cabang produksi atas barang dan/atau jasa yang secara langsung melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional.²

¹ Teddy Anggoro, *Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara*. (Depok: HeryaMedia, 2016), hal 183-184

² Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Keputusan KPPU Nomor 89/KPPU/KEP/III/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999*

2. Monopoli Badan Usaha Milik Negara

Mengingat bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 4 Tahun 1983 tertanggal 11 Februari 1983, yang menyatakan penyertaan modal negara dalam perusahaan tersebut mengakibatkan perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMN yang saham mayoritasnya dimiliki negara. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berdasarkan penjabaran yang dikeluarkan KPPU dengan keputusan KPPU Nomor 89 Tahun 2009, diatur bahwa monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi yang menguasai hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara di atur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan atau lembaga yang di bentuk atau di tunjuk oleh pemerintah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara termasuk didalamnya adalah industri pertahanan, karena industri pertahanan karena hal ini adalah cabang strategis bagi suatu negara untuk melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional.

Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara hanya dapat dilakukan bila telah diatur dalam bentuk Undang-Undang dan bukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut harus tercantum secara jelas tujuan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan serta mekanisme pengendalian dan pengawasan negara dalam penyelenggaraan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan tersebut, sehingga tidak berujung pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini pengaturan mengenai pemusatan kegiatan usaha yang dapat penulis temukan salam

tentang monopoli BUMN (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009), hal. 5.

satunya ada pada Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang dimana dalam pasal 11 menyatakan bahwa untuk industri Alat Utama dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini adalah PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) sebagai pemadu utama, dan bertugas untuk menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

3. Pengaturan Mengenai Industri Pertahanan

Pengaturan mengenai industri pertahanan tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam Undang-Undang tersebut membagi pembuatan industri pertahanan kedalam 4 bagian yang di antaranya adalah industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung, dan yang terakhir adalah Industri bahan baku. Dalam kasus ini penulis hanya memfokuskan pada Industri alat utama dan Industri komponen utama dan/atau penunjang, karena menurut hemat penulis kedua bidang tersebutlah yang menjadi bidang dari PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dan PT. Komodo Armament. Berdasarkan penejelasan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat utama adalah produk berupa alat utama sistem senjata (alutsista) untuk tujuan sistem pertahanan, dan yang dimaksud dengan komponen utama adalah produk berupa bagian besar dan/atau vital atau penting dari alat utama.³

Pada Undang-Undang tentang industri pertahanan dijelaskan dalam pasal 11 yang dapat menjadi industri alat utama hanyalah badan usaha milik negara yang di tetapkan oleh

³ Indonesia, *Undang-Undang Industri Pertahanan*, UU No. 16 Tahun 2012, LN No. 183 Tahun 2012, TLN No. 5343, Penjelasan Ps. 11.

pemerintah yakni PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) yang bertugas sebagai pemadu utama (*lead integrator*). Jadi dapat dikatakan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dalam hal ini adalah pemadu utama atau kiblat dari perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan. Dalam hal ini PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) yang memiliki peran sebagai industri alat utama memiliki fungsi untuk menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Selanjutnya dalam pasal 12 diatur mengenai industri komponen utama dan/atau penunjang, yang dimana dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta. Dalam hal ini dirasa PT. Komodo Armament adalah industri yang masuk ke dalam pengaturan pasal 12 Undang-Undang industri pertahanan. Fungsi dari perusahaan yang menjadi industri komponen utama dan/atau penunjang adalah untuk memproduksi komponen utama dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) tidaklah memonopoli industri pertahanan, melainkan hanya menjadi pemadu utama (*lead integrator*) dalam industri pertahanan. Hal ini dapat membuktikan bahwa sebenarnya industri pertahanan dapat dimasuki oleh pesaing-pesaing baru yang berada pada tingkat industri Komponen Utama dan/atau Penunjang seperti PT. Komodo Armament. Selain itu PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) harus dapat membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang demi meningkatkan kemampuan produksi, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusianya. Begitu juga dengan PT. Komodo Armament yang harus dapat melakukan kerjasama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang lainnya


demikian meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas komponen utama dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama senjata.

Penelitian dan pengembangan dari Industri pertahanan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan pada bagian ketiga, dalam pasal 28 diatur bahwa peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta perkayasaan dalam suatu sistem nasional. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur yang dapat mengambil andil dalam pelaksanaannya yakni lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, institusi penelitian dan pengembangan (lembaga pemerintah atau swasta) dibidang pertahanan dan keamanan, pengguna, dan industri alat utama. Tujuan dari penelitian dan pengembangan industri pertahanan adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mampu merespon perkembangan teknologi pertahanan dan keamanan. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi industri pertahanan, industri pertahanan harus dapat menyediakan palingrendah 5% dari laba bersih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan.⁴ Dalam hal penelitian dan pengembangan industri pertahanan pemerintah harus membangun fasilitas khusus pendukung industri pertahanan, menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan khusus peningkatan mutu sumber daya manusia industri pertahanan, dan menyediakan anggaran untuk penelitian dan perekayasaan.⁵

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Industri Pertahanan*, UU No. 16 Tahun 2012, LN No. 183 Tahun 2012, TLN No. 5343, Ps. 29 (2).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Industri Pertahanan*, UU No. 16 Tahun 2012, LN No. 183 Tahun 2012, TLN No. 5343, Penjelasan Ps. 31.

Dalam pengembangan industri pertahanan diatur juga dalam pasal 46 Undang-Undang industri pertahanan, pada bagian delapan. Yang isinya dalam penyelenggaraan industri pertahanan diutamakan pelaksanaannya melalui kerja sama dalam negeri, yang dimaksud dengan kerja sama disini meliputi pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perancangan, produksi, pemasaran, dan pembiayaan.⁶ Dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, industri pertahanan harus dapat melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan nasional.



⁶ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 46.

BAB 5

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) dalam hal ini dapat dikatakan telah melakukan monopoli, dan monopoli ini bukan lah dalam jenis monopoli alamiah karena PT. Perindustrian angkatan darat (pesero) tidaklah menyediakan barang atau jasa untuk utilitas publik untuk masyarakat banya melainkan hanya untuk golongan pengguna tertentu sehingga perusahaan ini tidak masuk kedalam kategori monopoli alamiah. Monopoli yang di lakukan PT. Perindustrian angkatan darat di dukung dengan sejarah (*historical accident*) dari PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) tersebut. Karena sesungguhnya dapat dikatakan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) adalah pemberian dari zaman kolonial belanda. Monopoli yang dilakukan PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) mendapatkan hak monopolinya karena hak negara untuk menguasai industri yang penting bagi negara berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
2. PT. Komodo armament dapat masuk menjadi salah satu industri pertahanan. Walaupun memang sesungguhnya terdapat Undang-Undang yang menyatakan monopoli dari PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero) yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 pada pasal 11 yang menyetakan bahwa untuk industri alat utama dilakukan oleh BUMN. Akan tetapi Hal ini juga didukung dengan Undang-Undang Industri Pertahanan pada pasal 12 yang memeperbolehkan adanya perusahaan swasta berada pada bidang Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang.

3. Bahwa dalam pengaturan yang ada pada Undang Undang tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Pengadaan barang untuk Alutsista dan Almatsus mengedepankan penggunaan produk lokal. Yang dimana dengan adanya perusahaan perusahaan baru dalam bidang Industri Pertahanan diharapkan dapat menunjang tercapainya cita dari Undang-Undang Industri Pertahanan untuk mandiri dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan kemananan

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang ada, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Bahwa pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah hal yang penting bagi suatu negara untuk mencapai kedaulatan dan mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian harus ada pengembangan pada Industri Pertahanan agar negara kita negara Republik Indonesia tidak terlalu berpaku pada teknologi luar negeri dan mengembangkan teknologi industri pertahanan dalam negeri. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dan pengembangan, lisensi, serta alih teknologi.
2. Dengan menyebarkan pengetahuan mengenai monopoli industri senjata api yang hanya memonopoli industri alat utama dirasa dapat membantu memperbanyak perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pertahanan dengan semakin banyaknya jumlah pesaing tentunya akan membuat teknologi dari industri pertahanan itu semakin maju dan dapat bersaing dengan produk produk luar negeri, karena dengan adanya pesaing akan membuat semangat kerja dari suatu perusahaan dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggoro, Teddy, *Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara*, Depok: HeryaMedia, 2016
- Carr, Hutson H and Charles A. Snyder. *Management of Telecommunications: Business Solution To Business Problem*. Chicago: Irwin, 1997
- Case, Karl E dan Ray C Fain, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Ed. 5*, Jakarta: Prenhallindo, 2002
- E Porter, Michael. *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul* [Competitive advantage, creating and sustaining superior performance], diterjemahkan oleh Agus Dharma Dkk Jakarta: Erlangga 1993.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009
- Keegan, Warren J. *Manajemen Pemasaran Global*. Jakarta: Prenhallindo, 1996
- Lubis, Andi Fahmi *et al.*, *Hukum persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* Jakarta: GTZ, 2009.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Benny K.Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli* Jakarta: Gramedia, 1999.
- Raharja, Prathama dan Mandala Manurung, *teori ekonomi mikro suatu pengantar*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Sirait, Nigrum Natasya. *Et al.*, *ikhtisar ketentuan persaingan usaha*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Soekirno, Sardono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Jakarta: Ghmla Indonesia, 2008.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Industri Pertahanan*, UU No. 16 Tahun 2012, LN No. 183 Tahun 2012, TLN No. 5343.

Indonesia. *Undang-Undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Penegelolaan Industri Pertahanan*, PP No. 141 Tahun 2015, LN No. 364 Tahun 2015, TLN No. 5805.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, PP No. 20 Tahun 1960, LN No. 62 Tahun 1960.

Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api*. Inpres No. 9 Tahun 1976.

Indonesia, *Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan tentang Tuntutan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Sebagai Pelaksanaan INPRES No. 9 Tahun 1976*, Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No: KEP/27/XII/1977.

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, PP No. 54 Tahun 2010.

INTERNET



Day, Rob, "The Rise of Choices and the End of Natural Monopolies" <https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-rise-of-choices-and-the-end-of-natural-monopolies> diakses 13 juli 2017.

- Hankam. “Komodo Armament Gandeng Berbagai Perusahaan Internasional Tunjang Pertahanan Nasional” <http://channel.indonesia.com/2016/11/04/komodo-armament-gandeng-berbagai-perusahaan-internasional-tunjang-pertahanan-nasional/> diakses pada 19 Juni 2017
- Komodo Armament, PT. “Vission Mission” <http://komodoarmament.com/vission-mission/> diakses pada 17 Juni 2017
- Pindad, PT. “Masa Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang” <https://www.pindad.com/masa-kolonial-belanda-dan-pendudukan-jepang> diakses pada 14 Juni 2017
- Pindad,PT. “Komite Audit” <https://www.pindad.com/audit-commitee> diakses pada 17 juni 2017
- Pindad,PT. “Jajaran Direksi”<https://www.pindad.com/board-of-director> diakses pada 17 Juni 2017
- Pindad,PT. “Sesper dan KA-SPI” <https://www.pindad.com/sesper-dan-ka-spi>
- Pindad,PT. “Bagian Dari TNI-AD” <https://www.pindad.com/bagian-dari-tni-ad> diakases pada 14 Juni 2017
- Pindad,PT. “Jajaran Komisaris” <https://www.pindad.com/board-of-commissioner> diakses pada 17 juni 2017
- Pindad,PT. “Pindad Sebagai Persero” <https://www.pindad.com/pindad-sebagai-perseroan> diakses pada 14 Juni 2017
- Ratuadari, Elza Astari. “Juara Lomba Tembak AASAM, TNI-AD Pakai Senjata Dalam Negeri” <https://news.detik.com/berita/d-3513147/juara-lomba-tembak-aasam-tni-ad-pakai-senjata-buatan-dalam-negeri> diakses pada 17 Juni 2017
- Trihardjo,Dananjaya A. “Our Team” <http://komodoarmament.com/our-team/> diakses pada 17 Juni 2017

LAMPIRAN

A. PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pesero)









B. PT. Komodo Armament Indonesia



